

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
AKIBAT KECANDUAN PERMAINAN ELEKTRONIK (GAME
ONLINE) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

SATRIANI KURNIA AYUSWARI

NIM : 30301800349

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
TAHUN 2021**

PERSETUJUAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
AKIBAT KECANDUAN PERMAINAN ELEKTRONIK (*GAME ONLINE*)
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK



Diajukan Oleh :
SATRIANI KURNIA AYUSWARI
NIM : 30301800349

Pada tanggal, 1 Desember 2021 telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing :

Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.

NIDN. 0602057803

Pengesahan Skripsi

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA AKIBAT
KECANDUAN PERMAINAN ELEKTRONIK (*GAME ONLINE*) MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

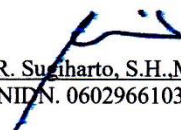
SATRIANI KURNIA AYUSWARI
NIM : 30301800349

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 22 Desember 2021

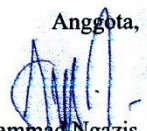
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

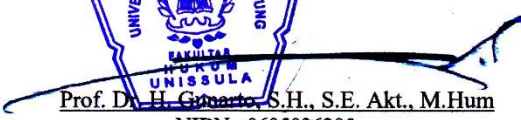

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN. 0602966103

Anggota,


Dr. Muhammad Ngazis., S.H., M.H.
NIDN. 0601128601

Anggota,


Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.
NIDN. 0602057803


Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Prof. Dr. H. Ghozali, S.H., S.E. Akt., M.Hum
NIDN : 0605036205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satriani Kurnia Ayuswari

NIM : 30301800349

Dengan ini saya nyatakan bahwa Skripsi yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA AKIBAT KECANDUAN PERMAINAN ELEKTRONIK (*GAME ONLINE*) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Desember 2021



SATRIANI KURNIA A.
NIM : 30301800349

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Satriani Kurnia Ayuswari

NIM : 30301800349

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA AKIBAT KECANDUAN PERMAINAN ELEKTRONIK (GAME ONLINE) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, di alih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Desember 2021

Yang menyatakan,



SATRIANI KURNIA A.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

1. Berguru kepalang ajar bagai bunga kembang tak jadi.

(Kalau belajar haruslah bersungguh-sungguh, jangan tanggung-tanggung)

2. Hancur badan dikandung tanah, budi baik terkenang.

(Budi baik itu tak akan dilupakan untuk selama-lamanya)

3. Ikhtiar menjalani, untung menyudahi.

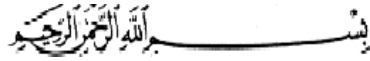
(Semua manusia harus berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa, sedangkan berhasil atau tidaknya Tuhan yang menentukan)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Allah SWT
2. Rasulullah Muhammad SAW
3. Bapak dan Ibu, yang senantiasa bekerja dan berdoa untuk keberhasilan dan kesuksesan ku
4. Kakak, yang selalu memberikan dukungan dan dorongan semangat untuk kebaikanku.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.

Skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Akibat Kecanduan Permainan Elektronik (Game Online) Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

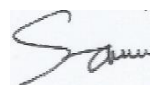
1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah memberikan kesempatan Saya untuk menyelesaikan Skripsi ini;
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
6. Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

7. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang tidak pernah berhenti memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan.
8. Ibu Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H. selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membagikan ilmu yang sangat berharga sehingga Saya dapat menyelesaikan Skripsi ini
10. Pimpinan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
11. Seluruh Nara Sumber yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu, yang telah membagikan ilmunya sehingga kami dapat menyelesaikan Skripsi ini
12. Teman-teman se-angkatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang selaku kawan diskusi yang tiada henti-hentinya memberi dukungan dan dorongan semangat sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kurang sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran dan masukan yang membangun demi perbaikan dimasa mendatang.

Semarang, 30 Desember 2021

Penulis,



Satriani Kurnia Ayuswari
NIM. 30301800349

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAKSI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	31
C. Tujuan Penelitian	31
D. Manfaat Penelitian	32
E. Terminologi	32
F. Metode Penelitian	34
G. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Kecanduan Permainan Elektronik (<i>Game Online</i>) Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak	40

B. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dan Jenis-jenisnya	67
C. Tujuan Perlindungan Hukum Terhadap Anak	72
D. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak	73
E. Mekanisme Mendapatkan Perlindungan Hukum Terhadap Anak	78
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
A. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Akibat Kecanduan Permainan Elektronik (<i>Game Online</i>)	82
B. Proses Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum Akibat Kecanduan Permainan Elektronik (<i>Game Online</i>)	85
C. Langkah-langkah Rehabilitasi Yang Dilakukan Terhadap Anak Yang Kecanduan Permainan Elektronik (<i>Game Online</i>)	109
BAB IV PENUTUP	120
A. SIMPULAN	120
B. SARAN	124
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

Penelitian dalam skripsi ini memiliki tujuan, yakni untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana akibat kecanduan permainan elektronik (*game online*) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan untuk mengetahui upaya rehabilitasi terhadap anak yang kecanduan permainan elektronik (*game online*).

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum yuridis normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajian adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; Penyediaan sarana dan prasarana khusus; Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak; Pemantauan dan pencatatan terus menerus pada perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; Jaminan mempertahankan hubungan dengan orangtua/keluarga; Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. Proses peradilan terhadap anak berhadapan dengan hukum ialah setiap anak yang menjalani pemeriksaan harus dipisahkan dari orang dewasa. Penyidik, penuntut umum dan hakim yang melakukan pemeriksaan harus aparat penegak hukum yang sudah memiliki sertifikat mengikuti pelatihan teknis peradilan pidana anak. Di setiap tahap pemeriksaan, penyidik, penuntut umum dan hakim tingkat pertama harus mengupaya diversifikasi terhadap anak dan anak korban. Pemeriksaan yang dilakukan juga dengan suasana kekeluargaan. Anak yang berhadapan dengan hukum akibat kecanduan permainan elektronik (*game online*) mendapatkan rehabilitasi khusus untuk menjauhkan anak dari gadget, dengan berbagai program dan cara rehabilitasi. Rehabilitasi dimulai dengan pendekatan awal, pengungkapan masalah terhadap anak hingga pemecahan masalah anak. Diantaranya yakni dengan metode *cognitive behavior therapy*, *motivational interview*, dan terapi perilaku.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Anak; Permainan Elektronik (Game Online)

ABSTRACT

The research in this thesis has a purpose, namely to determine the form of legal protection for children who are addicted to electronic games (online games) according to the Child Protection Act and to determine rehabilitation efforts for children who are addicted to electronic games (online games).

The research method used in this study using a normative juridical legal research approach. Normative juridical law research is a research conducted to examine the application of rules or norms in positive law. Normative juridical research uses normative case studies in the form of legal products, for example reviewing laws. The subject of the study is the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society and becomes a reference for everyone's behavior. So that normative legal research focuses on an inventory of positive law, legal principles and doctrines, legal findings in cases in concreto, legal systems, synchronization levels, legal comparisons and legal history.

Special forms of protection for children in conflict with the law are carried out through humane treatment of children in accordance with the dignity and rights of the child; Provision of special assistant officers for children from an early age; Provision of special facilities and infrastructure; Imposing appropriate sanctions in the best interests of the child; Continuous monitoring and recording of the development of children in conflict with the law; Guarantee to maintain relationship with parents/family; Protection from identity reporting through mass media and to avoid labeling. The judicial process against children in conflict with the law is that every child undergoing examination must be separated from adults. Investigators, public prosecutors and judges who conduct examinations must be law enforcement officers who already have a certificate of participating in technical training in juvenile criminal justice. At each stage of the examination, investigators, public prosecutors and judges of the first instance must try to diversify the child and child victims. The examination was also carried out in a family atmosphere. Children who are in conflict with the law due to addiction to electronic games (online games) receive special rehabilitation to keep children away from gadgets, with various programs and rehabilitation methods. Rehabilitation begins with an initial approach, disclosing problems to children to solving children's problems. Among them are the methods of cognitive behavior therapy, motivational interviews, and behavioral therapy.

Keywords: Legal Protection; Child; Electronic Games (Online Games)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan YME yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi seperti termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 juga telah mengesahkan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (KHA).

Kehidupan anak tidak dapat terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga permasalahan anak juga merupakan permasalahan bangsa dan negara. Melihat pentingnya penanganan permasalahan terhadap anak, maka negara diharapkan selalu hadir dalam setiap urusan anak mulai dari kelahiran anak sampai dengan anak menginjakkan umur menjadi dewasa.

Penanganan permasalahan anak tidak dapat dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri hanya oleh satu pihak, namun hendaknya dilaksanakan secara menyeluruh dan bersama-sama. Mulai dari persoalan administrasi kependudukan, pendidikan, pergaulan sosial hingga perlindungan hukum. Seluruh persoalan anak tidak lepas dari hak-hak anak serta kewajiban pihak di luar diri anak sehingga penyelesaian persoalan anak harus berjalan seiring.

Pemenuhan hak anak menjadi tanggung jawab orangtua, keluarga, masyarakat dan negara. Sedangkan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah menyediakan fasilitas dan aksesibilitas dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah.

Mendasari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak maka diperlukan peraturan perundangan yang menjamin pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak, sehingga pada tahun 2002 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 20 undang-undang tersebut menegaskan, negara, pemerintah, keluarga, masyarakat dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Selanjutnya bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, orangtua dan keluarga akan berbeda antara satu dengan lainnya sesuai dengan peran dan beban tugas masing-masing.

Undang-undang ini juga menegaskan pertanggung jawaban orangtua keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi melindungi hak anak. Kegiatan itu harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental spiritual dan sosial anak. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak selaku penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai akhlak mulia dan nilai Pancasila serta berkemauan keras menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Pada perkembangannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengalami perubahan melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur secara tegas pemberatan bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Misalnya sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dirubah menjadi 10 tahun serta denda paling banyak Rp.100 juta dirubah menjadi Rp.1 milyar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi efek jera bagi pelaku.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan hak-hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara, untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dengan segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Belakangan ini telah terjadi kemajuan teknologi yang sangat cepat yang ditandai dengan berbagai penemuan teknologi informasi yang baru dan lebih berkembang. Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) serta menyebabkan perubahan

sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum¹⁾

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;
- d. Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Dari penemuan teknologi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan serta dampak positif dan negatif. Misalnya permainan elektronik (*game online*), yang jika dimainkan secara berlebihan akan dapat menimbulkan dampak negatif bagi para pemainnya. Semakin pesatnya kemajuan teknologi yang sudah terdigitalisasi sehingga permainan elektronik (*game online*) saat ini mengalahkan keberadaan dari permainan secara manual (*game offline*).

¹⁾Republik Indonesia, Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Game merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya permainan. *Game* bisa diartikan sebuah kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menyenangkan hati mereka. *Game* telah berkembang sangat pesat, yang awalnya para pemain butuh beberapa peralatan untuk memulai permainan, saat ini mereka hanya butuh sebuah alat yang bisa dimainkan oleh beberapa orang berupa video game.

Permainan elektronik (*game online*) adalah sebuah permainan yang dimainkan secara *online* menggunakan komputer ataupun *smartphone* melalui koneksi internet atau Wi-Fi.²⁾ Menjamurnya permainan elektronik (*game online*) dikarenakan kemajuan teknologi komputer dan jaringan internet sehingga muncul berbagai permainan baru yang menghibur berupa permainan elektronik (*game online*) maupun *game offline*.

Permainan elektronik (*game online*) disukai oleh berbagai kalangan masyarakat. Selain untuk menghilangkan kejenuhan, juga dimanfaatkan untuk mendapat uang karena banyak permainan menawarkan hadiah yang ditukarkan dengan uang. Untuk mendapatkan uang dari permainan elektronik bukanlah pekerjaan mudah karena pemain dituntut untuk selalu menang pada permainan.

Game offline adalah *game* yang bisa dimainkan tanpa ada koneksi internet, dan juga tersedia dalam komputer dan *smartphone*, namun tidak banyak diminati seperti permainan elektronik (*game online*). Kebanyakan *game offline* dimainkan untuk menghibur kalangan anak-anak.²⁾ Keberadaan (*game online*)

²⁾Maulana, Dimas Yoga, Ingin Tahu Perbedaan Game Online dan Game Offline? Simak Penjelasan, <https://www.viva.co.id>, Diunduh hari Rabu, tanggal 1 September 2021 jam 10.05

saat ini berbeda dengan yang dimunculkan pertama tahun 1960 dimana permainan komputer hanya mampu untuk dua orang Lalu muncul permainan dengan fasilitas *time sharing* supaya lebih banyak pemain yang terlibat dan tidak wajib berada di suatu ruangan yang sama.³⁾

Pada tahun 1970 keluar jaringan komputer berbasis paket termasuk internet. Permainan *game online* yang pertama muncul umumnya permainan simulasi perang pesawat militer dan menjadi inspirasi bagi permainan-permainan yang lain. Kemudian pada tahun 2001 adalah puncak penyebaran permainan elektronik (*game online*) yang semakin cepat.

Menurut Liga Game Indonesia, permainan elektronik (*game online*) muncul di Indonesia pada tahun 2001, dimulai dengan masuknya Nexia Online. Permainan elektronik (*game online*) yang beredar di Indonesia cukup beragam, mulai dari yang beraliran *action*, *sport*, maupun *role playing game*. Catatan ini menandakan besarnya antusiasme para pemainnya beserta pangsa pasarnya.

Permainan elektronik (*game online*) dapat dibedakan, diantaranya :

1. Berdasarkan jenis permainannya⁴⁾ :

a. *Massively Multiplayer Online First-person shooter games (MMOFPS)*

Permainan ini mengambil pandangan orang pertama sehingga seolah-olah pemain berada dalam permainan ini dalam sudut pandang tokoh karakter yang dimainkan, dimana setiap tokoh memiliki kemampuan yang berbeda

³⁾Nurlaela dan Sangkala Ibik, dalam Siti Zubaedah, 2020, *Perlindungan Hukum terhadap anak yang Berkonflik dengan Hukum Akibat Permainan Game Online*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh, hal. 10

⁴⁾*ibid*, hal. 5, Diunduh hari Rabu, 1 September 2021, jam 10.05 WIB

dalam tingkat akurasi, refleks, dan lainnya. Ketika bermain seolah merasa berada dalam game. Misal game peperangan, yang terlihat tangan pegang senjata, balapan mobil yang terlihat stir mobil, tangan dan pemandangan dari kaca depan mobil. Contoh permainan jenis ini antara lain Counter Strike, Call of Duty, Point Blank, Quake, Blood, Unreal.

b. Massively Multiplayer Online Real-time strategy games (MMORTS)

Permainan yang menekankan pada kehebatan strategi pemain dan punya ciri khas pemain harus mengelola suatu dunia maya dan mengatur strategi dalam waktu apapun. Tema permainan bisa berupa sejarah (misalnya Age of Empires), fantasi misalnya Warcraft dan fiksi ilmiah misalnya StarWars

c. Massively Multiplayer Online Role-playing Games (MMORPG)

Dalam permainan ini pemain memerankan tokoh-tokoh khayalan dan berkolaborasi untuk merajut sebuah cerita bersama. RPG biasanya lebih mengarah ke kolaborasi sosial dari pada kompetisi, para pemain tergabung dalam satu kelompok. Contoh permainan ini Ragnarok Online, The Lord of the Rings Online: Shadows of Angmar, Final Fantasy, DotA.

d. Cross-platform online play

Permainan ini dapat dimainkan secara online dengan perangkat yang berbeda. Saat ini mesin permainan konsol (*console games*) berkembang menjadi seperti komputer yang dilengkapi dengan jaringan sumber terbuka (open source networks), seperti Dreamcast, PlayStation 2, dan Xbox yang memiliki fungsi online. misalnya Need for Speed Under Ground, yang

dapat dimainkan secara online dari PC maupun Xbox 360 begitu juga dengan Super Mario dan Sonic

e. Massively Multiplayer Online Browser Game

Permainan yang dimainkan pada peramban seperti Mozilla Firefox, Opera, atau Internet Explorer. Sebuah permainan daring sederhana dengan pemain tunggal dapat dimainkan dengan peramban melalui HTML dan teknologi scripting HTML (JavaScript, ASP, PHP, MySQL).

Perkembangan teknologi grafik berbasis web seperti Flash dan Java menghasilkan permainan yang dikenal dengan Flash games atau Java games yang menjadi sangat populer. Permainan sederhana seperti PacMan bahkan dibuat ulang menggunakan pengaya (plugin) pada sebuah halaman web. Browser games yang baru menggunakan teknologi web seperti Ajax yang memungkinkan adanya interaksi multiplayer.

f. Simulation games

Pada life-simulation games, pemain bertanggung jawab atas sebuah tokoh atau karakter dan memenuhi kebutuhan tokoh selayaknya kehidupan nyata namun dalam ranah virtual. Karakter memiliki kebutuhan dan kehidupan layaknya manusia, kegiatan bekerja, bersosialisasi, makan, belanja, dan lain-lain. Biasanya, karakter ini hidup dalam sebuah dunia virtual yang dipenuhi oleh karakter-karakter yang dimainkan pemain lain. Contoh permainannya adalah Second Life.

g. Massively multiplayer online games (MMOG)

Bermain dalam dunia yang skalanya besar (>100 pemain), setiap pemain dapat berinteraksi langsung seperti di dunia nyata. MMOG muncul seiring dengan perkembangan akses internet broadband di negara maju, sehingga memungkinkan ratusan pemain untuk bermain bersama-sama.

2. Berdasarkan Cara Bayar

a. Pay to Play

Jenis permainan dimana pemain harus membayar sejumlah uang untuk bermain. Beberapa permainan dapat di-install atau dimainkan secara gratis, namun jika pemain ingin menaikkan level dengan cepat atau membeli barang (item) langka pada permainan, maka pemain harus membayar sejumlah uang, misal Gunbound, Ragnarok Online, dan Ghost Online. Beberapa permainan lainnya membebaskan pemain dengan biaya langganan untuk mendapatkan layanan.

b. Free to Play

Permainan ini tidak membebaskan biaya pada pemain, sehingga dapat dimainkan langsung secara gratis, misalnya Subspace, Travian, Terra, dan Crossfire. Ada pula permainan free to play yang diselingi oleh iklan, baik dalam permainan atau pop-up, seperti permainan Anarchy Online.

3. Berdasarkan Grafis

a. 2 Dimensi (2D)

Permainan yang mengadopsi teknologi ini biasanya termasuk permainan yang ringan dan tidak membebani sistem. Kelemahan permainan ini adalah kualitas gambar yang kurang enak dilihat jika dibandingkan dengan permainan 3D. Permainan daring pada umumnya sekarang mengadopsi teknologi 2,5D di mana karakter yang dimainkan berbentuk 2D, namun dengan lingkungan yang sudah mengadopsi 3D.

b. 3 Dimensi (3D)

Permainan ini memiliki grafik yang lebih baik dalam penggambaran sehingga mirip dengan realita. Biasanya dalam permainan dengan grafik 3D memiliki sudut pandang hingga 360⁰ sehingga kita bisa melihat secara keseluruhan dunia dalam permainan tersebut. Akan tetapi, spesifikasi komputer yang dibutuhkan dalam permainan 3D cukup tinggi.

4. Contoh Game Online yang Populer di Indonesia :

Banyak game yang silih berganti di internet. Game populer terus muncul dan menjadikan yang lama sepi peminat. Setiap waktu muncul game dengan daya tarik tersendiri, berikut ini adalah contoh game populer di Indonesia

- a. Dota 2.* Merupakan sekuel mod Dota populer untuk Warcraft 3 dan Dota adalah salah satu MOBA paling laku dimainkan. Game MOBA cukup simpel dengan tim yang terdiri dari 5 orang melawan tim yang serupa. Tujuan game ini adalah menghancurkan tim musuh, namun harus memiliki strategi yang bagus untuk tim untuk mendapatkan kemenangan.

- b. *PUBG*. Player Unknown Battle Grounds berfokus pada gameplay survival skala besar. Pemain terdampar di sebuah pulau dan harus melakukan penjarahan seperti pakaian, tempat tinggal, senjata. Permainan secara tim dan solo player dan harus bertahan hidup di tengah serangan pemain lain.
- c. *League of Legends*. Game ini sempat dipertandingkan pada Asian Games ke-18 Jakarta dan Palembang dan salah satu saingan utama Dota 2. LoL adalah game yang dikembangkan oleh Riot dan di Indonesia dirilis oleh Garena. Game ini menawarkan pertempuran 5v5 dimana pemenang ditentukan oleh tim yang bisa menghancurkan markas atau base lawan.
- d. *Fortnite*. Game ini bertemakan perang antar kerajaan dan bermain dengan orang lain di dunia terbuka yang semua orang keluar untuk bertarung satu sama lain, Fortnite merupakan game yang cocok untuk kalian mainkan. Game ini merupakan game survival yang mencakup mode pertempuran hebat, juga dipenuhi dengan karakter yang menarik dan aksi luar biasa.
- e. *Grand Theft Auto (GTA) V Online*. Game ini menawarkan kebebasan dan kegilaan saat memainkannya. Game ini juga memiliki mode online yang wajib dimainkan. Dalam versi online, pemain bisa memainkan berbagai macam kegilaan. Dari misi yang sangat bervariasi seperti balapan liar, heist mission bersama teman-teman atau melakukan hal gila lainnya seperti death match ataupun royal rumble.
- f. *Counter strike global offensive*. Game ini merupakan reinkarnasi permainan legendaris yang membawa banyak penggemar. Game ini sangat kompetitif

dengan adegan eSport yang sangat besar mendudukinya. Ini adalah game peperangan, pemain bisa bergabung dengan teroris atau kontra teroris. Dalam permainan game ini pemenang ditentukan jika berhasil membunuh semua anggota tim lawan atau menyelesaikan misi seperti menjinakkan bom. Bagi pemain yang mati dalam permainan harus menunggu ronde selesai dan baru bisa berpartisipasi kembali dalam permainan.

g. Minecraft. Merupakan game yang dapat meningkatkan kreativitas pemain. Pasalnya dalam game ini akan diberikan kebebasan untuk menciptakan berbagai macam bangunan atau benda-benda di dunia Minecraft. Game ini bercerita tentang menghancurkan dan menempatkan balok. Pada awalnya pemain membangun untuk perlindungan dari serangan makhluk-makhluk yang hanya keluar pada malam hari.

Adapun permainan *game offline*, yakni permainan yang dimainkan tanpa koneksi internet, juga tersedia dalam komputer atau *smartphone*, tetapi peminatnya makin berkurang.⁵⁾ Pada saat ini jumlah penggemar permainan elektronik (*game online*) lebih banyak ketimbang *game offline*, para pemain permainan elektronik tidak memandang jenis kelamin maupun usia.

Dampak bagi penggemar permainan elektronik (*game online*) yang dialami para pemainnya tidaklah sama. Terutama jika penggemarnya masih usia anak-anak tentu saja diperlukan pengawasan yang lebih ketat oleh para orangtua.

Dampak positif permainan elektronik (*game online*) antara lain :

⁵⁾ *ibid, hal. 9*

1. Dapat mengasah pikiran. Dalam permainan yang mengandung unsur strategi, para pemainnya memakai segala strategi untuk memenangkannya. Para pemain dapat mengasah pikiran, menganalisis dan mencari jalan keluar agar dapat memenangkan permainan.
2. Dapat mengasah kemampuan spasial. Permainan *game online*, kemampuan spasial anak yang berhubungan dengan kecerdasan gambar akan terlatih yang akan mempengaruhi dengan kemampuan berhitung anak-anak.
3. Mendekatkan pada kemajuan teknologi. Permainan elektronik (*game online*) dan game konsol dapat mengenalkan anak untuk lebih dekat dengan teknologi informasi yang selalu berkembang.
4. Kemampuan membaca. Bagi anak yang belum lancar membaca, game konsol bisa jadi alat yang tepat guna membantu anak belajar membaca. Beberapa game bersifat edukasi bisa membantu anak belajar dengan cara yang lebih asyik. Selain itu saat bermain, anak juga diharuskan membaca setiap perintah yang diberikan oleh tokoh/narator game. Maka, secara tidak langsung anak bisa belajar membaca dan mengeja secara signifikan.
5. Melatih kerjasama. Pada permainan berpasangan anak-anak diajak bisa berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan teman anggotanya.
6. Stimulasi otak Para pemain bisa membuat permainan sendiri sesuai keinginan Hal ini akan membantu stimulasi otak dan proses berpikir untuk menciptakan

⁶⁾Matondang, Sari Ananda, 2019, *Pengaruh Kecanduan Game Online Terhadap Hasil Belajar Siswa Dalam Mata Pelajaran PKN di SMAN 1 Tanjung Balai TP 2019/2020*, Skripsi, FKIP, UMSU, Medan

skenario yang panjang dan rumit sebagai bagian pengembangan kreativitas.

7. Mengembangkan imajinasi. Permainan bisa membantu anak mengembangkan imajinasi untuk menyeimbangkan berbagai kejadian dalam permainan dan diaplikasikan di dunia nyata⁷⁾.

Adapun dampak negatif dapat dilihat anak mengalami penurunan prestasi, kesehatan mental terganggu, bahkan kurang bersosialisasi dengan lingkungan. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, permainan elektronik (*game online*) memiliki korelasi pada kasus kekerasan anak. Beberapa dampak negatif bila yang dimainkan tidak sesuai dengan porsinya diantaranya⁷⁾:

1. Menimbulkan adiksi (kecanduan). Jika seseorang adiktif kecanduan pada permainan, produsen semakin mendapat keuntungan dari pembelian item-item dari permainan. Namun pada sisi lain keuntungan produsen justru berdampak yang kurang baik bagi pemainnya.
2. Melakukan tindakan yang tidak baik. Ditemukan kasus pemain permainan elektronik (*game online*) misalnya mencuri *identity document* (ID) atau perlengkapan lain yang tidak murah harganya. Tidak hanya itu bahkan dapat juga melakukan pencurian uang dengan jumlah tertentu dan mencuri waktu membolos sekolah demi dapat bermain.
3. Berbicara kasar dan kotor. Sering ditemui para pemain meneriakkan kalimat yang kurang pantas untuk didengar yang terkesan kotor/kasar ketika bermain.
4. Terbengkelainya kegiatan rutin sehari-hari. Untuk mengejar berakhirnya

⁷⁾ *ibid*

permainan dengan suatu kemenangan, sering menyebabkan para pemain mengabaikan berbagai kegiatan seperti beribadah, pekerjaan/tugas harian.

5. Para pemain mengabaikan waktu untuk makan dan waktu beristirahat. Pengabaian ini disebabkan antara lain guna mendapatkan waktu jaringan online yang murah di saat malam hingga pagi hari sehingga mereka cenderung sering begadang dan kurang tidur.
6. Banyak pengeluaran uang untuk melunasi pemakaian peralatan yang terkadang jumlahnya tidak sedikit. Sekaligus pengeluaran biaya untuk melengkapi aplikasi komputer dan peralatan lainnya.
7. Menurunkan metabolisme. Jika terlalu lama tanpa aktivitas fisik dapat menyebabkan otot-otot tubuh tidak aktif bergerak, hal ini akan berdampak pada penurunan fungsi otot yang dialami oleh pemain permainan elektronik (*game online*), tetapi juga bisa terjadi pada pemain konsol game.

Bermain game memberikan pelatihan kepada otak, mereka perlu ketrampilan berpikir abstrak dan tingkat tinggi untuk menang. Ketika bermain memberi manfaat bagi pengguna, namun saat ini banyak orang menjadi pecandu permainan ini hingga terjadi penyalahgunaan. Bermain permainan elektronik (*game online*) secara berlebihan justru berdampak sangat merugikan.

Menurut Yee N, (2005),⁸⁾ terdapat 5 aspek dorongan motivasi orang bermain permainan elektronik (*game online*), yaitu :

⁸⁾ Yee, N. 2013, *Motivations of play in online games*. *Cyberpsychology & behavior*, dalam LF Nikmah, 2015, <http://etheses.uin-malang.ac.id/> diunduh hari Jumat, 12 November 2021 jam 18.45

- 1) *Relationship*, didasari oleh keinginan untuk berinteraksi dengan permainan, serta adanya kemauan seseorang untuk membuat hubungan yang mendapat dukungan sejak awal, dan yang mendekati masalah-masalah dan isu-isu yang terdapat dalam kehidupan nyata.
- 2) *Manipulation*, didasari oleh pemain yang membuat pemain lain sebagai objek dan memanipulasi mereka untuk kepuasan dan kekayaan diri. Pemain senang berlaku curang, mengejek dan mendominasi pemain lain.
- 3) *Immersion*, didasari oleh pemain yang sangat menyukai menjadi orang lain. Mereka senang dengan alur cerita dari dunia khayal dengan menciptakan tokoh yang sesuai dengan cerita sejarah dan tradisi dunia tersebut.
- 4) *Escapism*, didasari oleh pemain yang senang bermain di dunia maya hanya sementara untuk menghindar, melupakan dan pergi dari stress dan masalah di kehidupan nyata.
- 5) *Achievement*, didasari oleh keinginan menjadi kuat di dunia virtual melalui pencapaian tujuan, akumulasi, item-item yang merupakan simbol kekuasaan.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa penyebab seseorang untuk terus-menerus bermain permainan elektronik (*game online*) adalah *relationship*, *manipulation*, *immersion*, *escapism*, dan *achievement*.

Menurut Chen dan Chang (2008) dalam *Asian Journal of Health and Information Sciences*, ada 4 aspek kecanduan permainan (*game online*), adalah:

1. Keinginan yang kuat dari dalam diri untuk terus-menerus melakukan suatu hal yakni bermain permainan elektronik (*game online*).

2. *Withdrawal*. Usaha menjauhkan diri dari suatu hal. Seseorang ingin terus menerus bermain permainan elektronik (*game online*) menganggap tidak tanggung menjauhkan diri dari semua hal yang bersinggungan dengan permainan elektronik (*game online*).
3. *Tolerance*. Sikap menerima situasi dan kondisi pribadi ketika melakukan suatu hal. Hal ini berhubungan dengan penggunaan waktu untuk bermain permainan elektronik (*game online*), biasanya tidak akan menghentikan permainan jika merasa belum puas.
4. *Interpersonal and health related problems*. Permasalahan yang berkenaan dengan hubungan orang perorang dan terkait kesehatan. Orang yang sudah ketagihan permainan elektronik (*game online*) kurang memiliki kepedulian terhadap interaksi sosial karena hanya terpaku pada permainan. Para pemain juga kurang peduli terhadap kesehatan pribadi, tidak peduli dengan kebersihan tubuh serta waktu tidur dan makan yang kurang teratur⁹⁾.

Kecanduan permainan elektronik (*game online*) dapat diartikan sebagai gangguan mental yang ditandai dengan dorongan untuk bermain *game* hingga berjam-jam sehingga melupakan atau tidak memeperdulikan aktivitas lainnya, misalnya pekerjaan atau tugas sekolah. Jenis kecanduan ini bahkan bisa menyebabkan penderitanya mengalami berbagai masalah psikologis lain, misal gangguan kecemasan dan depresi.

⁹⁾Chen, C. Y. & Chang, S. L., *An Exploration of Tendency to Online Game Addiction Due to User's Liking of Design Feature*. *Asian journal of Health and Information Sciences*. Vol.3. No.1-4. Taiwan, dalam LF Nikmah, 2015, <http://etheses.uin-malang.ac.id/> diunduh hari Jumat tanggal 12 November 2021 jam 18.45 WIB

Seseorang dapat dikatakan mengalami kecanduan *game online* apabila sudah mengalami beberapa gejala berikut ini dan telah berlangsung selama 1 (satu) tahun atau lebih¹⁰⁾, yakni :

- a. Memiliki keinginan bermain *game* setiap waktu
- b. Merasa murung, stres, atau marah ketika tidak bisa bermain *game*
- c. Memerlukan lebih banyak waktu untuk bermain agar merasa lebih baik
- d. Menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermain *game* tanpa menjalani aktivitas lain, seperti makan, mandi, belajar, atau bekerja
- e. Mengalami masalah di rumah, sekolah, kantor terkait kebiasaan bermain *game*
- f. Memiliki kebiasaan berbohong kepada orang lain karena dorongan untuk selalu bermain *game*
- g. Menghamburkan uang untuk membeli *game*

Selain berbagai gejala psikologis diatas orang yang kecanduan *game online* juga bisa mengalami gejala fisik, seperti mudah lelah, sakit kepala atau migrain, nyeri punggung, dan mata berkunang-kunang. Bahkan pada kasus yang sudah parah, pecandu *game online* bahkan bisa mengalami gangguan pada saraf tangan karena terlalu sering bermain *game* dalam waktu lama.

Pada tahun 2017 di Indonesia telah tercatat bahwa terdapat 43,7 juta pemain aktif yang mengantarkan Indonesia ke posisi ke-16 pasar permainan video terbesar di dunia. Tapi di balik perkembangan permainan video dan digital ini, terdapat dampak negatif yang perlu diwaspadai. Permainan ini seyogyanya

¹⁰⁾ alodokter.com, ini-ciri-ciri-kecanduan-game-online-dan-cara-mengatasinta. Diunduh hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 jam 09.30 WIB.

dimainkan tidak terlalu sering dan tidak berlama-lama karena sifatnya hanya sebagai hiburan. Bermain dengan bijak penting dilakukan untuk menghindari efek kecanduan bermain game, yang kini telah dinyatakan sebagai salah satu bentuk gangguan mental.

Terlepas dari kontroversi yang menyertainya perlu diperhatikan oleh masyarakat mengenai gaming disorder ini sehingga dapat dicegah sedini mungkin. Karena itu, adalah penting bagi kita untuk mengenali lebih dekat *gaming disorder* ini, supaya kita bisa mengendalikan diri dan mencegahnya terjadi pada kita. Lalu apa *gaming disorder* dan apa cirinya?¹¹⁾

Dalam *ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics* (sebuah sistem pengategorian penyakit secara internasional oleh WHO, *gaming disorder* adalah gangguan yang dikarakteristikan dengan perilaku bermain game secara terus-menerus atau berulang (permainan digital atau permainan video), baik daring (*online*) maupun luring (*offline*).

Asosiasi Psikiatri Amerika Serikat dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Fifth Edition* mengusulkan bahwa kriteria atau ciri-ciri seseorang mengalami *gaming disorder* adalah sebagai berikut :

- a. Keasyikan bermain permainan daring, akan sangat sering memikirkan permainan sebelumnya atau menantikan permainan selanjutnya. Permainan daring menjadi aktivitas utama dalam kehidupan sehari-hari.

¹¹⁾ <https://masyarakatsehat.id>, kenali-lebih-dekat-gaming-disorder-gangguan-mental-akibat-kecanduan-game-online, Diunduh hari Jumat 24 Desember 2021 jam 10.05 WIB.

- b. Gejala putus ketika permainan dihentikan, dapat berupa sensitivitas meningkat, mengalami kecemasan atau kesedihan yang berlebihan.
- c. Kebutuhan menghabiskan waktu lebih lama dalam bermain permainan daring
- d. Gagal mengendalikan diri untuk tidak berpartisipasi dalam permainan.
- e. Melanjutkan permainan daring meskipun sudah mengetahui bahwa punya masalah psikologis.
- f. Berbohong kepada anggota keluarga, terapis, atau orang lain mengenai permainan yang dimainkan. Sembunyi-sembunyi saat bermain.
- g. Menggunakan permainan daring sebagai jalan keluar *mood* negatif.
- h. Kehilangan ketertarikan pada hobi dan hiburan lainnya.
- i. Mengabaikan, kehilangan dan membahayakan relasi sosial, dengan orang-orang terdekat atau masyarakat, pekerjaan atau kesempatan pendidikan dan pekerjaan secara signifikan karena lebih memilih bermain terus menerus.

Apabila seseorang memiliki lima atau lebih ciri di atas, maka dapat didiagnosis bahwa yang bersangkutan kemungkinan telah mengalami *gaming disorder*. Badan Kesehatan Dunia (WHO) tanggal 18 Juni 2018 mengklasifikasi kecanduan bermain *game* sebagai gangguan mental dengan sebutan *gaming disorder* dan dikelompokkan dalam kategori sama dengan kecanduan berjudi.

Selanjutnya, apa penyebab *gaming disorder* ini? Pada umumnya permainan video atau digital menyebabkan pemainnya terjebak dalam putaran kompulsif. Pemain memainkan permainan, mencapai tujuan, mendapatkan item atau 'reward' baru, dan pemain bermain kembali menggunakan item baru untuk

mencapai tujuan berikutnya. Begitu seterusnya hingga berputar tanpa henti.

Jika dipandang dari segi neurosains, aktivitas bermain *game* yang berupa mencapai tujuan dan mengharapkan hadiah item baru setelah melakukan tugas ini lantas merangsang otak untuk melepaskan dopamin yang diartikan otak sebagai rasa senang.

Pelepasan ini menyebabkan beberapa orang terobsesi untuk mencari kesenangan lebih banyak lagi dengan melakukan hal yang sama secara terus menerus. Akhirnya hal ini menjadi perilaku kompulsif untuk terus memainkan permainan yang akhirnya mengalami *gaming disorder*. Pola atau mekanisme pelepasan yang sama seperti ini juga yang menjadi penyebab seseorang kecanduan rokok (akibat nikotin), kokain dan berjudi.

Sesuatu yang mencandu dan dilakukan secara berlebihan tentu tidak akan baik dampaknya. Termasuk soal bermain permainan video atau daring ini. Apa saja dampak yang bisa terjadi jika seseorang mengalami *gaming disorder*?

- a. Timbul masalah psikologis, berupa depresi, rendah diri, tingkat stres tinggi dan mengalami kecemasan berlebihan.
- b. Saat seseorang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain permainan video atau daring, maka besar kemungkinan akan melupakan pola hidup sehat yang seharusnya dilakukannya setiap hari. Ia akan lupa makan, lupa tidur, kurang minum, dan akhirnya mengabaikan kebersihan diri sendiri. Tentu saja, hal ini akan memengaruhi kesehatan fisiknya.
- c. Akan sangat mudah untuk merogoh dompetnya demi memuaskan rasa

mencandunya. Mungkin akan membeli berbagai alat *gaming* yang mahal, membeli *spare part* ini itu dan seterusnya. Untuk mereka yang melakukan *gaming* di warung internet, bisa jadi akan menghabiskan waktu sehari-hari disana untuk menyewa alat sehingga akan menguras keuangan. Pada kasus ekstrem, bahkan seorang penderita *gaming disorder* bisa berutang demi hobi berlebihannya ini.

- d. Waktu yang seharusnya digunakan untuk melewati kebersamaan dengan orang-orang terdekat, seperti keluarga atau teman, jelas akan berkurang, hingga bisa membuat si penderita gaming disorder akan terkucilkan.
- e. Terlibat tindakan kriminal. Beberapa waktu yang lalu sempat juga ada berita mengenai kasus seorang anak remaja di Jawa Barat yang nekat mencuri motor demi memuaskan nafsu gamingnya.
- f. Pada tingkat yang ekstrem, bahkan bisa membahayakan nyawa. Pernah ada kasus remaja yang bunuh diri hanya karena koneksi internetnya diputus.

Dikatakan Immanuel, 2009 (dalam FRN Sembiring), hal-hal yang berpengaruh pada seseorang untuk bermain permainan elektronik , yaitu¹²⁾ :

1. Faktor internal

- a. Keinginan yang kuat untuk mendapat nilai tinggi, karena permainan elektronik (*game online*) dirancang sedemikian rupa agar pemain penasaran dan semakin ingin memperoleh nilai yang lebih tinggi.

¹²⁾ Imanuel, Natalia, dalam FRN Sembiring, 2017, *Kecanduan Game Online*, <https://eprints.mercubuana-yogja.ac.id>, diunduh hari Jumat 12 November 2021 jam 21.30 WIB

- b. Rasa bosan yang dirasakan ketika berada di rumah atau di sekolah, ketidakmampuan mengatur prioritas untuk mengerjakan aktivitas penting lainnya juga menjadi penyebab kecanduan permainan elektronik (*game online*).
- c. Kurang kontrol diri sehingga kurang mengantisipasi dampak negatif yang timbul dari bermain permainan elektronik (*game online*) secara berlebihan

2. Faktor eksternal

- a. Lingkungan yang kurang terkontrol karena melihat teman-temannya yang lain banyak yang bermain permainan elektronik (*game online*).
- b. Kurang memiliki kompetensi sosial yang baik sehingga memilih bermain permainan elektronik (*game online*) sebagai aktivitas yang menyenangkan.
- c. Harapan orangtua terhadap anak-anaknya agar mengikuti berbagai kegiatan seperti kursus/les sehingga kebutuhan primer anak seperti bermain dengan keluarga dan kebersamaan menjadi terlupakan.

Kehadiran permainan elektronik (*game online*) telah berpengaruh besar terhadap perkembangan pribadi dan adaptasi anak, bahkan tidak sedikit anak menjadi pecandu sehingga lupa pada jati diri yang sesungguhnya. Waktu yang semestinya digunakan untuk bermain bersama teman sebaya atau belajar telah disita demi bisa bermain.

Dalam hal ini anak cenderung berbohong agar dapat bermain, misalnya berbohong sudah mengerjakan pekerjaan rumah, berbohong meminta uang untuk membeli buku. Tindakan tersebut sangat menyimpang dari norma-norma yang ada di masyarakat dan banyak terjadi kasus lain gara-gara permainan

game online yang semestinya tidak dilakukan oleh anak yang berstatus sebagai pelajar. Hampir semua siswa punya handphone android dilengkapi aplikasi permainan elektronik (*game online*), bahkan siswa memainkannya ketika jam pelajaran saat guru tidak mengajar karena berhalangan atau pada jam istirahat.

Seorang anak pecandu permainan elektronik (*game online*) akan betah duduk di satu tempat untuk bermain. Ketergantungan yang ditimbulkan akibat kecanduan membuat anak rela keluar banyak biaya untuk terus bermain. Padahal uang yang digunakan merupakan pemberian dari orangtua mereka.

Pernah terjadi dampak bagi pecandu permainan elektronik (*game online*), seperti contoh kasus seorang anak, sebut saja Dogol (15 tahun), yang nekat mencuri sepeda motor akibat kecanduan permainan *game online*. Dogol kebablasan bermain dan berdampak buruk pada perilakunya sehingga harus berhadapan dengan hukum lantaran bertindak kriminal.

Diberitakan *detikNews* Senin 21 Januari 2013 disaat Dogol mencoba mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga di Margaasih, Kecamatan Andir, Bandung. Modusnya menggeser motor tanpa merusak kunci kontak. Ketika beberapa langkah menggeser motor, aksinya kepergok warga. Dogol akhirnya mengaku hendak mencuri dan langsung diamankan ke Mapolsek

Terkait penanganan kasus yang melibatkan anak di bawah umur, penyidik Polsek Andir berhati-hati. Selama diminta keterangan, pelaku selalu didampingi orangtuanya dan petugas Badan Pemasarakatan Kota Bandung. Meskipun pelaku menginap di kantor Polsek, penyidik tetap memperhatikan hak

anak dan menjaga psikologinya agar tidak tertekan.

Menurut Kapolsek Andir Kopol Anwar Haidar, pelaku pengidap kleptomania, barang berharga milik orang lain yang ditemuinya selalu diambil. Bahkan orangtuanya terpaksa menyimpan dompet dibawah bantal kamar tidur. Dogol melanggar Pasal 362 KUHP tentang mengambil barang orang lain untuk maksud dimiliki oleh pribadi dengan melawan hukum.

Ada lagi kasus kriminal yang dilatarbelakangi karena kecanduan permainan elektronik (*game online*). *Nextren.com 20 Juni 2020* memberitakan, peristiwa terjadi di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Satreskrim Polres Karimun menangkap dua pelaku berusia HS dan IP (14 tahun) yang kedapatan mencuri kotak amal masjid Ar Rahman. Pelaku berhasil mencuri uang berjumlah Rp.305 ribu dan tertangkap setelah aksinya terekam kamera pemantau di masjid.

Pelaku mengatakan tidak dapat menahan rasa kecanduan permainan elektronik (*game online*) sehingga nekat mencuri. Kapolres Karimun AKBP M Adenan menuturkan, uang yang dicuri digunakan pelaku untuk bermain *game online* dan untuk membeli berbagai macam item permainan elektronik. Karena pelaku masih berusia di bawah umur keduanya diberikan pendampingan dari orangtua dan diproses sesuai dengan prosedur diversi.

Satu lagi kejadian di Kebumen Jawa Tengah, seorang remaja inisial AF (17 tahun) tertangkap tangan mencuri gabah milik warga. Parahnya lagi, dia mencuri akibat dorongan kecanduan bermain permainan elektronik (*game online*). Aksi tersebut diketahui sudah dilakukan berulang kali. Pelaku ditangkap

hari Kamis 21 Mei di Desa Kembang Sawit Ambal saat kepergok warga sedang mengambil tumpukan gabah yang tidak dimasukan ke lumbung oleh pemilik.

Peristiwa-peristiwa tersebut menggambarkan anak yang berhadapan dengan hukum akibat kecanduan bermain permainan elektronik (*game online*). Pada pengelolaan masalah anak yang berhadapan dengan hukum, terdapat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perlindungan anak yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak-hak anak yang menempatkan anak sebagai amanah dan karunia Tuhan YME. Dalam ketentuan umum undang-undang ini tercantum bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan .

Sementara itu Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang seharusnya mendapat perlindungan

hukum. Lalu bagaimana bentuk perlindungan anak pelaku tindak pidana yang berhadapan dengan hukum akibat permainan elektronik (*game online*) menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

Anak yang terkait dengan pengawasan dan perhatian orangtua yang tercantung dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diantaranya :

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usia dalam bimbingan orang tua.
3. Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya dibesarkan dan diasuh orang tua sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
4. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik mental spiritual dan sosial.
5. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dalam tingkat kecerdasan sesuai minat dan bakatnya.
6. Setiap anak selama dalam pengsuhan orangtua/wali atau pihak lain mana pun

yang bertanggung jawab atas pengasuhannya berhak mendapat perlindungan.

Berdasarkan hak-hak itu, orangtua bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak wajib melakukan pengawasan, tidak terkecuali pada permainan elektronik (*game online*), antara lain dengan cara meminimalisir kecanduan bermain. Meminimalisir adalah memperkecil kemungkinan sesuatu yang disukai agar tidak berlebihan dalam penggunaan, tidak dapat dihilangkan namun hanya dapat dikurangi. Anak yang kecanduan permainan elektronik (*game online*), dalam kriteria yang ditetapkan WHO, sangat perlu penanganan yang lebih baik karena dengan gejala yang ditimbulkan, yaitu menarik diri dari lingkungan, kehilangan kendali dan tidak peduli dengan kegiatan lain.

Adapun faktor penyebab kecanduan permainan *game online*, yaitu :

1. Faktor Internal

- a. Orangtua menyediakan fasilitas bermain seperti handphone, komputer dan menyediakan jaringan internet.
- b. Sifat permainan yang seru, mengasyikkan dan menghibur
- c. Melepaskan rasa penat dan pikiran yang tegang
- d. Anak usia sekolah tidak mampu mengatur prioritasnya seperti kesehatan, ibadah, dan pelajaran di sekolah.

2. Faktor Eksternal

- a. Ajakan dari teman sepergaulan yang juga kecanduan permainan elektronik.
- b. Kurang memiliki hubungan sosial yang baik dengan teman-teman sebaya sehingga pilihannya dengan menghabiskan waktu bermain *game online*.

Bermain *game* kini dianggap sebagai bagian normal dari kehidupan anak-anak. Namun jika kegiatan ini dilakukan secara berlebihan dan tanpa pengawasan, sejumlah masalah kesehatan bisa terjadi, salah satunya adalah anak kecanduan *game*. Terlebih lagi dengan keberadaan permainan elektronik (*game online*), dimana anak-anak kerap berkompetisi untuk menjadi yang terbaik di antara teman dunia maya. Hal ini dapat membuat anak semakin rentan terhadap kecanduan *game* dan tak bisa lepas dari *smartphone*-nya.

Di saat anak tidak dapat berhenti dan tidak dapat lepas dari *game* favoritnya, kesehatan fisik dan mentalnya bisa dirugikan. Berikut adalah sejumlah cara yang dinilai efektif untuk mengatasi apabila anak kecanduan permainan elektronik (*game online*)¹³⁾ :

1. Membuat jadwal yang ketat dalam bermain, dengan demikian anak dapat membagi waktu antara bermain *game* dan mengerjakan kewajiban.
Kebiasaan ini dapat mempermudah anak dalam mengevaluasi kembali kegiatan bermainnya.
2. Meletakkan alat bermain di luar kamar tidur sehingga bagi anak-anak yang terbiasa bermain di dalam kamar tidur sampai tengah malam dapat mengurangi saat bermain karena jauh dari perlengkapan permainan.
3. Membuat anak menyibukkan diri dengan melakukan berbagai jenis kegiatan lain, misalnya berolah raga atau bermain dengan teman sebaya di dunia nyata.

¹³⁾ Fadli Adzoni, 2000, *Cara Mengatasi Anak Kecanduan Game Online yang Dinilai Efektif*, www.sehatq.com/artikel/cara-mengatasi-kecanduan/game/online/yang-patut-dicoba Jurnal Sehat Q, Kemenkes RI. Diunduh hari Sabtu 13 Nopember 20121 jam 9.30 WIB

Pengalihan pandangan anak dari permainan elektronik saat beraktivitas fisik di luar rumah baik bagi kesehatan karena anak aktif bergerak

4. Bergaul dengan orang lain dan lingkungan merupakan salah satu cara yang guna mengatasi kecanduan bermain *game*. Anak dapat berinteraksi dengan orang-orang disekitarnya.
5. Menggali potensi diri dan kemampuan anak dengan melakukan kegiatan sesuai kegemaran anak dalam kehidupan nyata yang selama ini jarang dilakukan, misalnya bermain sepakbola, memancing, memasak dan lain-lain. Kegiatan yang lain ini bertujuan untuk mendapatkan kegemaran baru serta disenangi anak agar tidak selalu memikirkan *game online*.
6. Diperlukan pertolongan dan kerjasama dari orang lain untuk menjauhkan anak dari kebiasaan bermain *game online*. Dengan pertolongan orang lain apalagi orang dekat, anak akan memperoleh masukan dalam rangka membebaskan diri dari kebiasaan bermain *game online*.
7. Membuat peraturan dan hukuman yang ketat. Jika anak melanggar jadwal dan bermain *game* sesuka hati tanpa mengenal waktu, maka anak dilarang untuk bermain *game* selama beberapa hari atau minggu. Dengan begitu, anak dapat lebih patuh terhadap jadwal dan peraturan yang sudah dibuat di rumah.
8. Jika anak bisa lepas dari game favoritnya diberi hadiah. Dikutip dari Child Mind Institute, cara ini cukup efektif untuk mengatasi anak kecanduan *game*. Hadiah bukan berupa mainan atau uang, tetapi dalam bentuk jalan-jalan ke luar rumah atau wisata keluarga. Ini bisa memotivasi anak untuk lepas dari

game dan membuatnya lebih aktif bermain bersama keluarga atau teman.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana akibat kecanduan permainan elektronik (*game online*) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana upaya rehabilitasi terhadap anak yang kecanduan permainan elektronik (*game online*)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana akibat kecanduan permainan elektronik (*game online*) menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui upaya rehabilitasi terhadap anak yang kecanduan permainan elektronik (*game online*).

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat antara lain:

1. Secara teoritis dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
2. Secara praktis diharapkan dapat berguna dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana akibat kecanduan permainan elektronik (*game online*) menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta dapat dipergunakan dalam mengambil kebijakan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait.

E. TERMINOLOGI

Terdapat istilah-istilah dalam penulisan yang diperlukan penjelasan-penjelasan, diantaranya adalah :

1. Perlindungan

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, memberikan pengayoman terhadap hak asasi yang dirugikan oleh orang lain agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴⁾

¹⁴⁾Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235

2. Hukum

Terdapat banyak definisi hukum yang berasal dari para ahli hukum. Satjipto Rahardjo (2006), menyatakan bahwa hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan dan oleh karenanya ia digolongkan ke dalam norma kultur. Bagaimanapun juga ia tetap memperlihatkan ciri-ciri dari suatu norma yang digolongkan ke dalam norma susila yang menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang pasti akan dilakukan.¹⁵⁾

3. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan¹⁶⁾ Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa di masa depan.¹⁷⁾

4. Anak yang berhadapan dengan hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹⁸⁾

¹⁵⁾Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan 8 Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal. 27

¹⁶⁾Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235

¹⁷⁾Djamil, Muhamad Nasir, *Anak bukan untuk dihukum, Catatan Pembahasan Undang Undang Sistem Peradilan Anak*, Cetakan 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 8.

¹⁸⁾Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 153, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5332.

5. Permainan

Permainan merupakan bagian dari bermain dan bermain juga bagian dari permainan keduanya saling berhubungan. Permainan yakni kegiatan yang kompleks yang di dalamnya terdapat peraturan, *play* dan budaya.¹⁹⁾

6. Permainan Elektronik (*Game Online*).

Permainan elektronik (*game online*) merupakan permainan yang menggunakan fasilitas internet dan komputer, dengan para pemain yang dapat saling berhubungan secara bersama-sama karena berada dalam sebuah jaringan internet.²⁰⁾

Permainan elektronik (*game online*) pada umumnya dilengkapi dengan nilai dari penghitungan tingkat keberhasilan pada penyelesaian tugas-permainan, yang berada dalam perangkat komputer atau *smartphone*.²¹⁾

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis

¹⁹⁾ Nurlaela dan Sangkala Ibsik, dalam Siti Zubaedah, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Akibat Permainan Game Online*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh, hal. 10

²⁰⁾ Bryan Abdullah Farras, *Masa Depan Para Gamers*, <https://docplayer.info/33906705-masa-depan-para-gamers-bryan-abdullah-farras.html>, Diunduh hari Rabu, tanggal 1 September 2021, jam 09.30 WIB, hal. 15-16

²¹⁾ Maulana, Dimas Yoga, *Ingin Tahu Perbedaan Game Online dan Game Offline? Simak penjelasannya*, <https://www.viva.co.id/vstory/teknologi-vstory/1188177-ingin-tahu-perbedaangame-online-dan-game-offline-simak-penjelasaannya> Diunduh hari Rabu 1 September 2021 jam 10.05 Wib

normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²²⁾ Penelitian hukum normatif (*normative law reseacrh*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang.

Pokok kajian adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Suatu metode penelitian yang fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitiannya sehingga dapat menjawab peristiwa atau fenomena yang terjadi

3. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana data dari suatu penelitian diperoleh. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer yang digunakan berasal dari bahan-bahan

²²⁾ Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal. 52.

hukum yang mengikat, terdiri dari :

- 1) Undang undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 5) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 6) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;
- 7) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 8) Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
- 9) Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

- 10) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 11) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak;
- 12) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- 13) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Rehabilitasi Sosial Anak;
- 14) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
- 15) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder.

Merupakan data yang disusun penulis sebagai penunjang dari sumber pertama, yaitu berasal dari sumber-sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Semua dokumen yang merupakan informasi atau kajian yang berkaitan dengan penelitian, seperti hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, skripsi, jurnal, artikel dan lain-lain yang diambil dari media cetak serta media elektronik dan sebagainya.

c. Bahan hukum tertier.

Yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder misalnya kamus besar bahasa Indonesia, kamus umum, kamus hukum serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini metode yang dipergunakan oleh penulis dalam rangka pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data menggunakan beberapa buku literatur, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen-dokumen dan sumber tertulis lainnya guna memperoleh bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto, studi kepustakaan adalah studi dokumen yang merupakan alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis menggunakan *content analysis* atau yang biasa disebut dengan analisis muatan. Metode penelitian kepustakaan (*library research*) yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, majalah dan internet yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan ialah dengan cara kualitatif.

²³Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hal. 21

Data yang dikumpulkan adalah data dalam bentuk narasi dan angka-angka. Data dianalisis untuk dijadikan bukti-bukti yang perlu diinterpretasikan untuk mendukung kebenaran dari hipotesa yang digunakan dalam penelitian.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini dalam garis besarnya akan terbagi menjadi empat bagian Bab yang saling berhubungan satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah²⁴⁾ :

1. Bab Satu, yaitu pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian serta sistematika penulisan.
2. Bab Dua, yaitu tinjauan pustaka membahas mengenai teori perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana akibat kecanduan permainan elektronik (*game online*) mulai dari pengertian perlindungan, hukum, anak, anak yang berhadapan dengan hukum, permainan elektronik (*game online*), hak anak dan lain-lain.
3. Bab Tiga, yaitu hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang kecanduan permainan elektronik (*game online*) serta langkah-langkah dan upaya rehabilitasi terhadap anak yang kecanduan permainan *game online*.
4. Bab Empat, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

²⁴⁾ Pattilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-3, Bandung, Alfabeta 2011, hal. 7.

B A B II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Akibat Kecanduan Permainan Elektronik (*Game Online*) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Demi kepentingan penelitian seperti tertera dalam rumusan masalah dilakukan kajian pustaka terhadap beberapa literatur seperti jurnal, buku-buku dan majalah dengan pembahasan yang berkaitan permasalahan tersebut.

Dalam skripsi berjudul Peran Bimbingan Orangtua dalam Upaya Mengurangi Kebiasaan Bermain *Game Online* pada Anak di Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang yang ditulis Nur Kumalasari mahasiswa STAIN Parepare (2017), terfokus pada upaya bimbingan orangtua dalam mengurangi kebiasaan dan/ atau kecanduan bermain game online pada anak. Sedangkan penulis meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang kecanduan permainan elektronik (*game online*) menurut undang-undang perlindungan anak.²⁵⁾

Artikel yang ditulis Ni Made Diah Purnamasari dan Amaliah Sabrina

²⁵⁾Kumalasari, Nur, 2016, *Peran bimbingan orangtua dalam upaya mengurangi kebiasaan Bermain Game Online pada Anak di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang*, <http://repository.iainpare.ac.id/497/> UPT Perpustakaan IAIN Parepare, diunduh hari Sabtu tanggal 13 November 2021 jam 1010 WIB.

²⁶⁾Permatasari, Ni Made Diah dan Amaliah Sabrina, 2020, *Tinjauan Kriminologis terhadap Anak Pecandu Game Online Khususnya di Kota Balikpapan*, <https://jurnal.law.uniba.bpn.ac.id>. Jurnal Lex Suprema, Volume 2 No. 2, FH Uniba, Balikpapan. Diunduh hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 jam 20 WIB

dari Fakultas Hukum Universitas Balikpapan (2020)²⁷⁾ yang berjudul Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Pecandu *Game Online* di Balikpapan membahas mengenai faktor kriminologis yang menyebabkan anak kecanduan *game online* serta norma-norma yang dilanggar oleh anak pecandu *game online*. Ada perbedaan antara artikel tersebut dengan yang ditulis oleh penulis dalam hal ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar anak pelaku tindak pidana akibat kecanduan *game online*.

Selain itu pada artikel yang ditulis mahasiswa Universitas Brawijaya Malang Angga Astian Putra, dkk berjudul Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak agar Tidak Menjadi Korban Tindak Pidana Pornografi Melalui Situs Internet (2015), bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah peraturan perundang-undangan sepenuhnya melindungi anak agar tidak menjadi korban tindak pidana pornografi upaya melindungi anak dari situs internet yang mengandung pornografi dan permainan elektronik (*game online*). Berbeda dengan yang ditulis oleh penulis berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak akibat kecanduan permainan elektronik (*game online*) menurut undang-undang perlindungan anak.

1. Pengertian anak

Pengertian anak secara umum menurut para ahli, bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai sumber daya

²⁷⁾Putra, Angga Astian, 2015, *Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Agar Tidak Menjadi Korban Tindak Pidana Pornografi Melalui Situs Internet*, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>. Jurnal Hukum Unibraw, Malang

dan anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orangtua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa di dunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan aset sumber daya manusia yang kelak dapat membangun bangsa dan negara.

Disebutkan oleh Maidin Gultom (2018)²⁸⁾ bahwa anak merupakan harapan bangsa dan bila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak.

Pada hakikatnya anak tidak bisa melindungi diri sendiri dari segala macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial pada semua bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain untuk melindungi diri mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian-kerugian.

Menurut pengertian anak tersebut, ketika anak beranjak dewasa dan orangtua sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi penghidupan, maka anak menjadi tumpuan dan harapan orangtua.

Namun pada perkembangan zaman, pergaulan anak perlu mendapat diperhatikan secara seksama. Pergaulan anak dapat mempengaruhi perjalanan hidupnya saat dewasa. Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian

²⁸⁾Gultom, Maidin, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, hal. 68-69

tidak hanya bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) namun juga mendapat pemahaman bekal ilmu kehidupan, misalnya agama, hukum dan sosiologi agar anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.

Selain itu pemahaman tentang ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberi legalitas formal pada anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan hukum, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak *privilege* yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan²⁹⁾

Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun nonpemerintah memiliki kewajiban untuk serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orangtua, keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Macam-macam anak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,³⁰⁾ adalah :

- a. Anak Sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan atau sebagai akibat perkawinan yang sah (pasal 42-43 Undang-undang Perkawinan).

Adapun Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan anak sah

²⁹⁾ Fatchur Rahman, 1981, *Ilmu Waris*, Penerbit Al-Ma'arif Bandung, hal. 42

³⁰⁾ www.finansialku.com Lima Jenis Anak Menurut Perkawinan dan Hukum Indonesia, Diunduh hari Sabtu, 13 November 2021 jam 21.20 WIB

adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, serta hasil perbuatan suami-istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri.

- b. Anak Angkat, yaitu termuat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

- c. Anak Luar Kawin, yaitu anak yang dilahirkan bukan dari satu perkawinan yang sah. Anak luar kawin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anak luar kawin yang diakui dan tidak diakui.

Anak luar kawin yang dapat diakui sahnyanya adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang belum kawin atau tidak sedarah. Anak luar kawin yang tidak dapat diakui adalah hubungan laki-laki yang salah satunya sudah terikat perkawinan yang sah.

Anak luar kawin memiliki hak mewarisi kekayaan orang tuanya, namun besarnya hanya sepertiga dari hak anak kandung (jika memiliki anak kandung). Kalau tidak memiliki anak kandung, maka bagiannya setengah bagian dan paling banyak tiga perempat bagian.

- d. Anak Sumbang dan Anak Zina, adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

dimana salah satu atau keduanya, terikat perkawinan dengan orang lain.

- e. Anak Asuh, adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orangtuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Anak asuh tidak mewarisi kekayaan orangtua tetapi dapat menerima kekayaan orangtua asuh dengan cara hibah atau wasiat, tidak dengan waris.

Menurut KUH Perdata dengan perkawinan suami-isteri memperoleh keturunan. Keturunan yang dimaksud adalah hubungan darah antara ibu, bapak dan anak-anaknya, jadi antara bapak dan ibu serta anak mempunyai hubungan biologis. Anak yang dilahirkan dari hubungan biologis dan tumbuh sepanjang perkawinan adalah anak sah, sedangkan anak-anak lain yakni anak yang memiliki ibu dan bapak yang tidak terikat dengan perkawinan disebut anak tidak sah atau di luar nikah. Jadi terhadap anak di luar nikah terdapat hubungan biologis hanya dengan ibunya.

Berdasarkan Pasal 272 KUH Perdata pengertian anak luar kawin dibagi menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan sempit. Anak luar kawin dalam arti luas meliputi anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin lainnya. Sedangkan anak luar kawin dalam artian sempit adalah tidak termasuk anak zina dan anak sumbang. Meskipun anak zina itu mempunyai status yang sama dengan anak *li'an* yaitu sama-sama tidak sah, namun perbedaan antara keduanya adalah bahwa anak zina telah jelas statusnya dari awal, seperti lahir

dari perempuan yang tidak bersuami, sedangkan *li'an* dari perempuan yang bersuami, namun tidak diakui anak oleh suaminya.

Menurut Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah. Sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan merupakan anak di luar kawin dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Si anak tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya baik yang berkenaan dengan warisan dan pendidikannya. Anak luar kawin tersebut tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya sehingga ia tidak akan memiliki hubungan secara hukum maupun kekerabatan dengan bapaknya. Secara yuridis formal ayah tidak wajib memberikan nafkah pada anak itu. Walaupun secara biologis dia adalah anaknya sendiri jadi hubungan kekerabatannya hanya berlangsung secara manusiawi bukan secara hukum.

Ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan anak di luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya maupun antara keluarga ibu dengan anak yang dilahirkan tersebut. Maka secara hukum anak berada dalam pengasuhan dan pengawasan ibunya, sehingga timbul kewajiban dari ibunya untuk memelihara dan mendidik serta berhak untuk memperoleh warisan.

Undang-undang ini tidak mengenal anak di luar kawin terhadap ibunya, oleh karena anak yang di luar perkawinan adalah anak dari ibu yang melahirkannya. Lahirnya anak tidak dapat dihindari bahwa anak tersebut

adalah anak dari ibu yang melahirkannya, tidak mungkin akan lahir tanpa ibu, anak itu mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga dari ibunya itu dan tidak ada hubungan perdata dengan laki-laki yang membenihkannya.

Keadaan seperti ini juga terdapat dalam hukum kekeluargaan dimana terdapat hubungan hukum antara anak dan orang tuanya yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Seorang anak berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya sampai anak ini dewasa atau sudah menikah, demikian pula sebaliknya bila anak ini telah dewasa ia wajib memelihara orangtuanya sesuai dengan kemampuannya bila mereka membutuhkan.

2. Pengertian anak menurut hukum Islam³¹⁾

Dapat dilihat berdasarkan pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama dan hukum, yakni :

a. Pengertian anak dari aspek agama.

Dalam pandangan agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah tapi mulia yang keberadaannya adalah kehendak dari Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak memiliki kehidupan mulia, yang dalam pandangan agama Islam anak harus diperlakukan secara manusiawi, seperti diberi nafkah lahir dan batin sehingga kelak ketika berusia dewasa akan menjadi manusia yang berakhlak mulia, dan memiliki tanggung jawab dalam bersosialisasi untuk mencapai kebutuhan hidupnya.

³¹⁾Habibullah B, <http://respository.redenintan.ac.id>. *Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*. Diunduh hari Sabtu 6 November 2021 jam 14.15 WIB

Dalam pengertian agama Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil'alam* dan sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

b. Pengertian anak dari aspek hukum

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, hal ini adalah sebagai akibat setiap peraturan perundangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subyek hukum.

3. Macam-macam anak menurut Al-Quran

- 1) Sebagai hiasan (*ziinatun*). Seperti dalam firman Allah SWT yang artinya *harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan* (QS Al Kahfi ayat 46).

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata : bahwa *ziinatun* adalah, dengannya dunia menjadi indah. Dengan tingkah polahnya yang lucu, ucapan-ucapannya yang sering membuat orang tua terhibur disaat sang ayah pulang kerja dalam keadaan lelah maka semuanya hilang manakala si kecil yang penuh jenaka menyambutnya dengan gembira.

2) Sebagai penyejuk hati (*qurrota a'yun*). Seperti dalam firman Allah SWT yang artinya, *dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami anugerahkan kepada kami, isteri-isteri kami dan tujuh keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.* (QS. Al Furqon ayat 74)

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata : bahwa makna *qurrotu a'yun* adalah menyejukkan pandangan mata karena mereka mempelajari *huda* (tuntunan Allah) lalu mengamalkannya dengan mengharap ridlo Allah. Anak seperti ini diwakili oleh Ismail yang senantiasa taat kepada orang tua dalam menjalankan perintah Allah SWT sehingga keduanya berhasil membangun Ka'bah dan hari raya qurban tidak lain guna memperingati ketaatan Ismail kepada perintah Allah SWT.

3) Sebagai musuh bagi orangtua (*aduwwan lakum*). Seperti dalam firman Allah SWT yang artinya, *hai orang-orang mukmin sesungguhnya diantara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* (QS At-Taghobun ayat 14).

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata, bahwa makna *aduwwan lakum* adalah melalaikanmu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah atau senantiasa menentangmu dalam urusan *din* dan dunia. Anak model ini diwakili oleh Kan'an yang selalu menentang bapaknya Nabi Nuh AS.

4) Sebagai fitnah. Seperti pada firman Allah SWT, *sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu) dan disisi Allah-lah pahala yang besar.* (QS. At Taghobun ayat 15)

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata : bahwa makna fitnah adalah ujian yang bisa memalingkan dari ketaatan atau terjerumus dalam perbuatan maksiat. Betapa banyak orangtua karena untuk membiayai kebutuhan hidup anak maka sebagian *taqorrub* kepada Allah berkurang.

4. Kewajiban dan tanggung jawab orangtua terhadap anak.

Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan khusus tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah agar mendapat keturunan. Nasab atau keturunan artinya pertalian atau hubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia. Pertalian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) selain dijelaskan tentang kriteria anak sah sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99 KHI dikenal juga anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Seperti yang tercantum dalam Pasal 100 KHI bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dalam Islam tidak dapat disebut dengan anak sah, biasa disebut dengan anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Pengertian anak menurut istilah hukum Islam adalah keturunan kedua yang masih kecil. Kata anak dipakai secara umum baik untuk manusia

maupun binatang bahkan untuk tanam-tanaman. Pemakaian kata anak bersifat bersifat *fugurativel majasi* dan kata anak ini pun dipakai bukan hanya untuk menunjukkan keturunan dari seorang manusia atau ibu-bapak, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal anak itu lahir.

Sifat kecil itu kalau dihubungkan dengan larangan bertindak ada tingkatannya, pertama, kecil dan belum *mumayyiz* dalam hal ini anak tidak memiliki kemampuan untuk bertindak, kata-kata yang diucapkan tidak bisa dibuat pegangan, jadi segala sesuatu berada di tangan wali atau orang tuanya. Kedua, kecil tapi *mumayyiz* dalam hal ini si kecil kurang mampu bertindak, tapi sudah punya kemampuan sehingga kata-katanya bisa dijadikan pegangan dan sudah sah jika membeli/menjual dan memberikan sesuatu ke orang lain³²⁾

Dalam hukum Islam, *mumayyiz* ialah anak yang sudah mencapai usianya, biasanya anak itu umur genap 7 tahun. Jadi kalau masih di bawah 7 tahun hukumnya belum *mumayyiz*, walaupun sudah mengerti tentang istilah menjual dan membeli, sebaliknya terkadang anak yang sudah berumur lebih dari 7 tahun tetapi belum mengerti hal tentang jual-beli dan sebagainya.

Dalam firmanNya Allah SWT sudah menjelaskan yang artinya “*dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika kamu berpendapat bahwa mereka sudah cerdas, sudah pandai memelihara harta, maka hendaklah kamu serahkan kepada mereka itu harta-hatanya*” (QS. An-Nisa ayat 6).

³²⁾www.digilib.uinsby.ac.id Tinjauan Umum tentang Anak dalam Hukum Islam, Diunduh hari Sabtu tanggal 6 November 2021 jam 14.55 WIB.

Kata dewasa maksudnya ialah sudah cukup umur untuk keturunan dan muncul bekas tanda-tanda kedewasaan laki-laki dan perempuan biasanya umur 12 tahun untuk laki-laki dan umur 9 tahun untuk perempuan.

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits, yang artinya *“barang siap diberikan anak maka hendaklah memberikan nama yang baik, mendidik budi pekertinya yang baik dan apabila sudah dewasa (dan ingin kawin) supaya dikawinkan, karena apabila tidak dikawinkan (dan dia terpaksa berzina) maka dosanya ditanggung oleh orang tuanya”* (Al Hadits).

Sejalan dengan hadits tersebut, kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak selain memberi nama yang baik sebagai identitas anak dan menikahkan, menurut Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kewajiban orangtua mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Orangtua wajib menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak serta memberi pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Dalam hal orangtua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari anak yang bersangkutan (Pasal 33).

5. Pengertian perlindungan hukum terhadap anak³³⁾

Defenisi perlindungan anak ialah semua bentuk kegiatan untuk

³³⁾Republik Indonesia, *Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4235.

menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang,, berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan khusus yaitu perlindungan yang diberikan pada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kepedulian terhadap persoalan anak dimulai sejak 1920an. Seorang aktivis Eglantyne Jebb yang mengembangkan butir-butir pernyataan tentang hak-hak anak pada tahun 1923 diadopsi menjadi *Save the Children Fund International Union*, antara lain berupa³⁴⁾ :

- a. Anak harus dilindungi dari pertimbangan ras, kebangsaan dan kepercayaan;
- b. Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga;
- c. Anak harus disediakan sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik materil, moral dan spiritual;
- d. Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak yang cacat tubuh/mental harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus di urus/diberi pemahaman;
- e. Anaklah yang pertama harus mendapat bantuan saat terjadi kesengsaraan;

³⁴⁾ Nasir Djamil, M, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 24-25.

- f. Anak harus sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar dapat dipergunakan untuk mencari nafkah dan mendapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi
- g. Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian kepada sesama umat manusia.

Upaya perlindungan anak dapat membuahkan hasil dengan deklarasi Konvensi Hak-hak Anak secara bulat oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), sejak itu anak-anak mendapat perhatian khusus dalam standar internasional .

Dalam Asas 1, Asas 2 dan Asas 9 menyatakan bahwa :³⁵⁾

1. Asas 1, anak hendaknya menikmati semua hak yang dinyatakan dalam deklarasi ini. Setiap anak harus menerima hak-hak ini, tanpa perbedaan atau diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, pandangan politik, agama atau lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status sosial lainnya, baik dirinya maupun keluarganya.
2. Asas 2, anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau peraturan lainnya untuk tumbuh jasmani, rohani, budi pekerti, kejiwaan, kemasyarakatan dalam keadaan sehat dan wajar dalam kondisi yang bebas dan bermartabat.
3. Asas 9, anak harus dilindungi dari segala bentuk kelalaian, kekejaman dan eksploitasi anak tidak boleh menjadi sasaran segala bentuk perdagangan.

³⁵⁾ *ibid*, hal. 26-27..

Upaya perlindungan anak dapat membuahkan hasil dengan deklarasi Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) secara bulat oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989). Sejak saat itu anak-anak memperoleh perhatian khusus dalam standar internasional. Indonesia sebagai anggota PBB meratifikasi KHA melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 yang menandakan bahwa Indonesia memiliki perhatian khusus terhadap hak-hak anak

Negara Indonesia sebagai anggota PBB meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang menandakan bahwa Indonesia memiliki perhatian khusus terhadap hak anak.

6. Hak-Hak anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana

Bentuk hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum non diversi adalah³⁶⁾:

- a) diperlakukan manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umur;
- b) dipisahkan dari orang dewasa;
- c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) melakukan kegiatan rekreasional;
- e) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir

³⁶⁾ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 153, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5332

dan dalam waktu yang paling singkat;

- h) memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) tidak dipublikasikan identitasnya;
- j) memperoleh pendampingan orangtua/wali/orang yang dipercaya oleh anak
- k) memperoleh advokasi sosial;
- l) memperoleh kehidupan pribadi;
- m) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n) memperoleh pendidikan;
- o) memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. DUHAM adalah instrumen internasional hak asasi manusia yang memiliki sifat universal, dalam arti setiap hak-hak yang diatur didalamnya berlaku untuk semua umat manusia di dunia tanpa kecuali. Dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia. Anak sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada pertolongan dan bantuan orang dewasa terutama pada tahun-tahun pertama dari kehidupannya³⁷⁾

³⁷⁾Djamil, Nasir, M, 2015, *Anak Bukan untuk Dihukum, Catatan Pembahasan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 11

Terlebih dalam pemenuhan hak, seorang anak tidak bisa melakukan sendiri karena terbatas kemampuan dan pengalaman. Orang dewasa masing-masing memegang peran utama pemenuhan hak-hak anak. UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi pada Pasal 28.B ayat (2) telah menggariskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Dalam konstitusi UUD 1945 dan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur hak-hak anak karena pembentuk undang-undang memahami bahwa anak merupakan salah kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.³⁸⁾

Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

Khususnya pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak, mengatur penyelenggaraan perlindungan anak yang meliputi :

1. Nondiskriminasi

³⁷⁾ *ibid*, hal. 12

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Hak secara umum dapat dikelompokkan, antara lain :

- a. Hak untuk kelangsungan hidup berupa :
 - 1) Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan
 - 2) Hak anak untuk hidup bersama orangtuanya, kecuali jika hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya.
 - 3) Kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari bentuk perlakuan yang salah.
 - 4) Hak anak penyandang cacat mendapat pengasuhan dan diklat khusus
 - 5) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai dan tanggung jawab utama orangtua, kewajiban negara untuk memenuhinya
 - 6) Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib
 - 7) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius/narkotika

- 8) Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi
 - 9) Kewajiban negara untuk menjajagi segala upaya untuk mencegah penjualan, penyelundupan dan penculikan anak³⁸⁾.
- b. Hak terhadap perlindungan, yaitu hak-hak yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, keterlantaran anak yang tidak memiliki keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas 2 kategori, yaitu :
- 1) Hak mendapat nama dan kewarganegaraan dan hak anak penyandang disabilitas
 - 2) Hak berkumpul dengan keluarga, orangtua atau orang lain³⁹⁾
- c. Segala bentuk hak pendidikan formal/nonformal serta hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Beberapa hak untuk tumbuh kembang, yaitu :
- 1) Hak untuk memperoleh informasi;
 - 2) Hak memperoleh pendidikan;
 - 3) Hak bermain dan rekreasi;
 - 4) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya;
 - 5) Hak untuk kebebasan berpikir dan beragama;
 - 6) Hak untuk pengembangan kepribadian;
 - 7) Hak untuk memperoleh identitas;
 - 8) Hak memperoleh kesehatan dan fisik;

³⁸⁾ *ibid*, hal. 12-13

³⁹⁾ *Ibid*. hal. 15.

- 9) Hak untuk di dengar pendapatnya;
- 10) Hak atas keluarga
- d. Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak berpendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, yang berarti anak turut berpartisipasi dan berperan, antara lain :⁴⁰⁾
 - 1) Hak anak berpendapat dan mendapat pertimbangan atas pendapatnya
 - 2) Hak anak untuk mendapat dan mengetahui informasi dan berekspresi
 - 3) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung
 - 4) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Hak-hak anak dijelaskan di Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut⁴¹⁾ :

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri serta status kewarganegaraan;
- c. Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi

⁴⁰⁾ *ibid*, hal. 16-17

⁴¹⁾ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 297, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5606.

sesuai tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua;

- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai minat dan bakatnya
- g. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa sedangkan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberi informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usia demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- i. Setiap anak berhak beristirahat dan menggunakan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain yang

bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, penelantaran, kekerasan kekejaman penganiayaan, ketidakadilan, eksploitasi ekonomi/seksual, dan perlakuan salah lainnya; Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan seperti di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;

- l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan peperangan;
- n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- o. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- p. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya dilakukan bila sesuai hukum yang berlaku, hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya terpisah dari orang dewasa, bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang

berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;

- s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Memperhatikan rumusan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal itu merupakan penegasan dari peraturan sebelumnya. Selain itu, rumusan yang tertuang dalam undang-undang ini sebagian merupakan upaya adopsi dari rumusan yang berlaku secara internasional, melalui konvensi dan instrumen lainnya.

Resolusi PBB Nomor 45/113, menyatakan :

- a. Rule 1.1. *Imprisonment should be used a last resort* (pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir).
- b. Rule 1.2. *Deprivation of the liberty of a juvenile should be a disposition of last resort and the minimum necessary period and should be limited to exceptional cases* (perampasan kemerdekaan anak harus ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu minimal yang diperlukan, serta dibatasi untuk kasus-kasus yang luar biasa/eksepsional).⁴²⁾

Terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Arief Gosita (dalam Nashriana 2011) ada beberapa hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama, yaitu :

⁴²⁾ Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, edisi 1, Jakarta, Rajawali Press, hal.19

a). Sebelum sidang

1) Anak sebagai pelaku :

- a. Hak diperlakukan sebagai pihak yang belum terbukti bersalah
- b. Hak untuk mendapat perlindungan dari tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapapun (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan)
- c. Hak untuk mendapat pendamping, penasihat dalam mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan
- d. Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib)

2) Anak sebagai korban :

- a. Hak mendapat pelayanan karena penderitaan mental, fisik dan sosialnya
- b. Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif).
- c. Hak untuk mendapat perlindungan dari tindakan yang merugikan dan menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapapun (ancaman penganiayaan, pemerasan)
- d. Hak untuk mendapat pendamping, penasihat dalam mempersiapkan diri dalam persidangan
- e. Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor, saksi/korban.⁴³⁾

⁴³⁾*Ibid.* hal. 20-21.

3) Anak sebagai saksi :

- a. Hak memperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka, tanpa mempersulit para pelapor
- b. Hak untuk mendapat perlindungan dari tindakan yang merugikan dan menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapapun yang karena kesaksiannya (ancaman, penganiayaan)
- c. Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan

b). Selama sidang

1) Anak sebagai pelaku :

- a. Hak untuk mendapat penjelasan tata cara persidangan dan kasusnya
- b. Hak mendapat pendamping, penasihat selama persidangan
- c. Hak mendapat fasilitas turut serta memperlancar persidangan dirinya
- d. Hak untuk mendapat perlindungan dari tindakan yang merugikan dan menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (penganiayaan, cara dan tempat penahanan, ancaman)
- e. Hak untuk menyatakan pendapat
- f. Hak ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur KUHAP Pasal 1 ayat (22).
- g. Hak mendapat perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif yang masih mengembangkan diri sebagai manusia seutuhnya.

h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.⁴⁴⁾

2) Anak sebagai korban :

- a. Hak untuk mendapat fasilitas untuk menghadap persidangan sebagai saksi/korban (transport/penyuluhan)
- b. Hak untuk mendapat penjelasan tata cara persidangan dan kasusnya
- c. Hak untuk mendapat perlindungan dari tindakan yang merugikan dan menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (penganiayaan, ancaman pembunuhan).
- d. Hak untuk menyatakan pendapat
- e. Hak untuk mengganti atas kerugian penderitannya
- f. Hak untuk memohon sidang tertutup

3) Anak sebagai saksi :

- a. Hak untuk mendapat fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi.
- b. Hak untuk mendapat penjelasan tata cara persidangan dan kasusnya
- c. Hak untuk mendapat perlindungan terhadap tindakan yang merugikan dan menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial (penganiayaan, ancaman, pembunuhan)
- d. Hak untuk mendapatkan izin dari sekolah untuk menjadi saksi.

c). Setelah sidang

1) Anak sebagai pelaku :

- a. Hak untuk mendapat pembinaan atau penghukuman yang manusiawi

⁴⁴⁾*Ibid.* hal. 21-22.

sesuai Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai kemasyarakatan

- b. Hak untuk mendapat perlindungan dari tindakan yang merugikan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (ancaman, pembunuhan, penganiayaan)
- c. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya

2) Anak sebagai korban :

- a. Hak untuk mendapat perlindungan dari tindakan merugikan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (ancaman, pembunuhan penganiayaan)
- b. Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik, dan sosial

3) Anak sebagai saksi

Hak untuk mendapat perlindungan dari tindakan yang merugikan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapapun.

B. Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum dan jenis-jenisnya

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dari tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dari tindak pidana. Dengan demikian anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak pelaku, anak korban dan anak saksi. Sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum hanya istilah untuk anak pelaku.

Sebelum lahir Undang-undang Perlindungan Anak, istilah anak yang bermasalah disebut kenakalan anak mengacu pada ketentuan umum Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah terbit Undang -

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya diubah melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, maka berubah istilah menjadi anak yang berhadapan dengan hukum, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memakai istilah anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang dimaksud anak nakal, adalah :

a. Anak yang melakukan tindak pidana;

Walaupun Undang-Undang Pengadilan Anak tidak merumuskan lebih jelas tentang tindak pidana yang dapat dilanggar bagi anak, tetapi dapat dipahami bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP, tetapi juga tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-undang tentang Narkotika, Undang-undang tentang Psikotropika dan sebagainya.

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak.

Yang dimaksud perbuatan terlarang bagi anak adalah menurut peraturan perundangan maupun menurut peraturan hukum tertulis maupun tidak tertulis lain yang hidup dan berlaku di masyarakat misalnya hukum adat, atau aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat.

Ketentuan diatas sangat luas yang sebenarnya bertentangan dengan asas legalitas karena memasukkan juga peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat ke dalam kategori pidana. Misalnya kenakalan anak menurut hukum adat dapat diselesaikan melalui pengadilan anak. Hal tersebut

berakibat adanya upaya kriminalisasi kenakalan anak, padahal belum tentu sesuai dengan konsep hukum pidana yang kita anut⁴⁵⁾.

Ada 2 kategori perilaku anak pelaku tindak pidana harus berhadapan dengan hukum, yaitu⁴⁶⁾ :

- a. *Status offence*, yaitu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
- b. *Juvenile delinquency*, yaitu perilaku kenakalan anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Kurang tepat jika tindak pidana yang dilakukan anak-anak disebut kejahatan, karena anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum bisa dikatakan sebagai kejahatan melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologi yang tidak seimbang dan pelaku belum mengerti atas tindakan yang dilakukannya⁴¹⁾.

Dari istilah kejahatan anak dan kenakalan anak muncullah istilah *juvenile delinquency* yang dalam konsep psikologi secara etimologis *juvenile* artinya anak, sedangkan *delinquency* yaitu kejahatan. Jika menyangkut subjek/pelaku maka *juvenile delinquency* berarti penjahat anak atau anak jahat.

⁴⁵⁾Djamil, Nasir, M, 2015, *Anak Bukan untuk Dihukum, Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta, Sinar Grafika.

⁴⁶⁾ ibid, hal 3

Pengertian ini dapat secara kejiwaan dapat menimbulkan dampak kurang baik pada anak pelaku, yang berakibat akan menjadi stempel buruk bagi anak.

Pengertian *juvenile delinquency* telah mengalami perubahan terkait dengan aktivitas dari istilah kejahatan menjadi kenakalan. Beberapa ahli bidang *juvenile delinquency* memberikan definisi agak berbeda, yakni⁴⁷⁾ :

- a. Bimo Walgito, merumuskan bahwa *juvenile delinquency* adalah tiap perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja.
- b. Fuad Hasan, merumuskan bahwa *juvenile delinquency* sebagai perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan oleh orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan.

Faktor penyebab yang mempengaruhi muncul kejahatan anak, yaitu:

- a. Faktor lingkungan.

Karena anak bergaul dengan teman, jika teman tersebut nakal maka anak juga akan ikut-ikutan, walaupun pada awalnya anak ini menolak. Jika anak sudah serta untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum, seperti mencuri.

- b. Faktor ekonomi/sosial.

Jika anak dari keluarga miskin dan bergaul dengan teman dari keluarga kaya, maka ada banyak perbedaan untuk pemenuhan kebutuhan anak itu, mulai dari uang saku, bekal sekolah dan pakaian. Karena ada perbedaan, anak merasa

⁴⁷⁾ Sudarsono, 2015, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 10

malu, sehingga demi memenuhi hasrat untuk dapat sama dengan temannya, anak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum seperti mencuri uang;

c. Faktor psikologis.

Dalam KUHP ditegaskan, perbuatan seseorang dapat dipertanggungjawabkan karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia telah mengerti bahwa perbuatan itu dilarang menurut hukum yang berlaku. Suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur :

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.

Tindakan kenakalan dilakukan anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan masa remaja tanpa bermaksud merugikan orang lain, seperti yang disyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum di KUHP, dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Dengan demikian, maka kurang pas apabila kenakalan anak dianggap sebuah kejahatan murni.⁴⁸⁾

Kenakalan anak disebut juga dengan *juvenile delinquency*. *Juvenile* dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak; anak muda, sedangkan *delinquency* artinya terabaikan / mengabaikan kemudian diperluas menjadi kriminal jahat, pelanggar peraturan dan lainnya. Sedangkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴⁸⁾-Nasir Djamil, M, 2015, *Anak bukan untuk Dihukum, Catatan Pembahasan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 33

delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Pengertian *juvenile delinquency* menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang⁴⁹⁾.

Sedangkan *juvenile delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran norma hukum yang berlaku dan bisa membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.⁵⁰⁾

Maka melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak nakal yang masuk kategori dapat dipidana disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum.⁵¹⁾

C. Tujuan perlindungan hukum terhadap anak

Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak bisa berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa “anak berhak terhadap kesejahteraan dan perlindungan semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat

⁴⁹⁾-Djamil, Nasir, M, 2015, *Anak bukan untuk Dihukum, Catatan Pembahasan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 33

⁵⁰⁾*Ibid.* hal. 35.

⁵¹⁾*Ibid.* hal. 37.

pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.” Kedua ayat tersebut memberi dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.⁵²⁾

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujud anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.

D. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak

Pada hakikatnya anak-anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang hidup, kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang masih asing bagi mereka.

Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

⁵²⁾Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, edisi 1, Jakarta, Rajawali Press, 2011, hal..1-2

Anak korban pornografi, anak dengan HIV/AIDs, anak korban penculikan, penjualan dan/ atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/ atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak yang menyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak, ialah :

a. Anak sebagai pelaku tindak pidana :

Anak dalam situasi darurat terdiri dari anak yang menjadi pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana dan anak pada situasi konflik bersenjata. Perlindungan khusus bagi anak pelaku tindak pidana yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat

Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, dilaksanakan melalui :

- 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai martabat dan hak anak;
- 2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- 5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

- 6) Pemberian jaminan mempertahankan hubungan dengan orangtua/keluarga
- 7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

b. Anak sebagai korban tindak pidana :

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁵³⁾

Perlindungan dan hak seorang anak sebagai korban antara lain :

- 1) Memperoleh perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta benda serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) Mendapatkan penerjemah;
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) Mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus, putusan pengadilan, dan dalam hal terpidana dibebaskan;
- 7) Dirahasiakan identitasnya untuk menghindari labelisasi terhadap anak.
- 8) Mendapatkan identitas baru;
- 9) Mendapatkan tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru;

⁵³⁾Republik Indonesia, *Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 293, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5602

- 10) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 11) Mendapat nasihat hukum;
- 12) Mendapat bantuan biaya hidup hingga batas waktu perlindungan berakhir
- 13) Mendapat pendampingan, seperti orangtua / wali atau orang yang dapat dipercaya oleh saksi atau korban.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana di Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (1) dilaksanakan melalui :

- 1) Upaya rehabilitas dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- 3) Pemberian akses untuk mendapat informasi perkembangan perkara.

c. Anak sebagai saksi tindak pidana :

Saksi adalah orang yang bisa memberi keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/ atau ia alami sendiri.⁵⁴⁾

Perlindungan dan hak seorang anak sebagai saksi antara lain :

- 1) Mendapat perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta benda serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;

⁵⁴⁾*ibid*

- 2) Ikut memilih dan menentukan bentuk perlindungan/dukungan keamanan;
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) Mendapatkan penerjemah;
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, putusan pengadilan, dan dalam hal terpidana dibebaskan;
- 7) Dirahasiakan identitasnya;
- 8) Mendapatkan identitas baru;
- 9) Mendapatkan tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru;
- 10) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 11) Mendapat nasihat hukum;
- 12) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai dengan batas waktu perlindungan berakhir;
- 13) Mendapat pendampingan seperti orangtua/wali atau orang yang dapat dipercaya oleh anak saksi atau anak korban.

Perlindungan tersebut diberikan kepada saksi dan/ atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana⁵⁵⁾.

⁵⁵⁾Republik Indonesia, *Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 293, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5602

E. Mekanisme Mendapatkan Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Dalam pelaksanaan bantuan hukum ada beberapa cara karena anak pelaku tindak pidana, anak korban tindak pidana dan anak saksi tindak pidana mungkin tidak hanya menderita secara fisik namun juga psikis akibat goncangan kejiwaan karena menghadapi permasalahan yang tidak biasa dialaminya.

Advokasi perlindungan anak yang diamanatkan undang-undang, bukan hanya pemerintah atau aparat penegak hukum, namun lembaga kemasyarakatan pun bisa turut andil. Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi, masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak secara perseorangan maupun kelompok.

Selanjutnya pada Pasal 72 ayat (2) berbunyi, peran serta masyarakat seperti dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, badan usaha dan media massa.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menentukan bantuan hukum sebagai “dapat” diberikan ke anak, bukan sebagai kewajiban oleh negara. Ini disebabkan pandangan yang meletakkan anak sama dengan orang dewasa yang diadili dalam sistem peradilan orang dewasa. Dengan tidak adanya pengadilan anak (yang ada hanya sidang anak), maka dirasakan cukup beralasan jika norma dalam undang-undang Peradilan Anak, mengenai bantuan hukum pada anak hanya sekadar “dapat”, bukan kewajiban.

Beberapa argumentasi dapat dikembangkan untuk memberi bantuan hukum sebagai hak yang wajib diberikan, antara lain :

1. Secara konseptual pengadilan anak diarahkan sebagai peradilan yang bukan biasa seperti peradilan orang dewasa namun peradilan dengan kekhususan.
2. Sebagai peradilan yang bersifat khusus, maka pengadilan anak dilakukan dengan petugas dan penegak hukum khusus, penyidik, jaksa, hakim, advokat/pengacara dan pekerja sosial. Bantuan hukum anak nakal bukan bantuan hukum biasa, karena ada prinsip kekhususan aparatur dan petugas. Perbuatan pidana anak nakal (diasumsikan) bukan perbuatan “otentik” dan karenanya anak nakal bukan pelaku “otentik”. Arah politik hukum amandemen Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 harus mampu membedakan antara perbuatan anak nakal sebagai perbuatan yang “otentik” dengan perbuatan yang hanya akibat dari keadaan dan peristiwa lain.⁵⁶⁾
3. Anak yang berhadapan dengan hukum butuh perlindungan khusus, sehingga perlindungan hukum dan haknya berbeda dengan pelaku kriminal dewasa, Seperti yang termuat dalam pasal 64 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
4. Dari berbagai informasi masih ditemukan kekerasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada saat penyidikan, penuntutan, persidangan dan masa menjalani hukuman. Karena itu sebagai upaya melindungi anak dari kekerasan, maka pemberian bantuan hukum pada anak jadi suatu kewajiban, bukan hanya sekadar “dapat” diberikan kepada anak.

⁵⁶⁾*Ibid.* hal. 173-174.

5. Landasan yuridis untuk memperkuat argumentasi ini berangkat dari Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang menjamin anak berhak memperoleh perlindungan dari segala kekerasan fisik dan mental penelantaran, perlakuan buruk, bahkan perlindungan anak dari kekerasan sudah merupakan hak konstitusional yang secara khusus dan eksplisit diatur dalam Pasal 28.B ayat (2) amandemen UUD 1945.

Dapat dikatakan, pemberian bantuan hukum sebagai hak yang wajib diberikan, antara lain bantuan hukum anak nakal bukan bantuan hukum biasa, karena ada prinsip kekhususan aparaturnya dan petugas. Perbuatan pidana anak nakal (diasumsikan) bukan perbuatan otentik dan karenanya anak nakal bukan pelaku otentik. Arah politik hukum amandemen Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak harus mampu membedakan antara perbuatan anak nakal sebagai perbuatan otentik dengan perbuatan yang hanya akibat dari keadaan dan peristiwa lain.⁵⁷⁾

Anak yang berhadapan dengan hukum butuh perlindungan khusus, sehingga perlindungan hukum dan haknya berbeda dengan pelaku kriminal dewasa, seperti termuat dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dimungkinkan masih ditemukan kekerasan pada anak pelaku tindak pidana berhadapan dengan hukum saat penyidikan, penuntutan, dan persidangan

⁵⁷⁾Djamil, Nasir, M, 2015, *Anak Bukan untuk Dihukum, Catatan Pembahasan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 173.

serta dimasa menjalani hukuman. Oleh sebab itu dalam rangka usaha melindungi anak dari kekerasan, maka pemberian bantuan hukum pada anak jadi suatu kewajiban, bukan hanya sekadar “dapat” diberikan kepada anak.

Berdasarkan argumen ini, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bantuan hukum merupakan hak anak yang ditegaskan dalam Pasal 3 huruf c yakni “*setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.*” Hal itu dipertegas pada Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan “*dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Ketentuan ini untuk memberi jaminan perlindungan hak anak pelaku tindak pidana yang berhadapan dengan hukum sehingga anak atau keluarganya dapat mengetahui haknya dan bisa menjaga agar peradilan pidana anak berjalan adil dan transparan. Sedangkan ketentuan lain bagi pemberi bantuan hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Selain itu, advokat bersama aparat penegak hukum lainnya tidak diperkenankan memakai toga atau atribut kedinasan agar kondusivitas peradilan anak tetap terjaga.⁵⁸⁾

⁵⁸⁾*Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Akibat Kecanduan Permainan Elektronik (*Game Online*).

Undang-undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa :

“Pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psiko tropika dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan, dan/ atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/ atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.”

Perlindungan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilaksanakan melalui :

1. Perlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Pemisahan dari orang dewasa;
3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam,

tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;

6. Penghindan dari penjatuhan pidana mati dan/ atau pidana seumur hidup;
7. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Penghindaran publikasi atas identitasnya;
10. Pemberian pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
11. Pemberian advokasi sosial;
12. Pemberian kehidupan pribadi;
13. Pemberian aksesibilitas terutama untuk anak penyandang disabilitas;
14. Pemberian pendidikan dan pemberian pelayanan kesehatan;
15. Pemberian hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁹⁾

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak hanya mengatur tentang hak-hak anak yang normal tetapi juga mengatur hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, juga harus dipenuhi selama dalam tahap penyidikan, penututan dan pemeriksaan di persidangan. Pada tahapan ini para penegak hukum tidak boleh melakukan kekerasan pada anak tersebut, serta disetiap tahapan yang akan dilalui oleh anak harus dipisahkan dari orang dewasa.

⁵⁹⁾Republik Indonesia, *Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 927, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5606.

Dalam UUD 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2010, Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Menteri Sosial tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum menjamin anak yang sedang mengikuti proses pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diantaranya :

1. Diperlakukan manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan anak sesuai umur
2. Setiap proses pemeriksaan mulai tahap penyidikan penutupan hingga di persidangan anak harus dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan lainnya.
4. Melakukan kegiatan rekresional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat serta martabat anak tersebut;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Dalam hal anak dijatuhi hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup menyebabkan hilangnya hak hidup anak. Meski demikian anak yang berkonflik dengan hukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati

atau pidana penjara, maka sanksi yang dijatuhkan paling lama 10 tahun bahkan hukuman anak akan menjadi setengah dari hukuman orang dewasa;

7. Anak tidak ditangkap atau dipenjarakan kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu paling singkat;
8. Memperoleh keadilan di muka persidangan anak yang objektif, tidak boleh memihak dan dalam sidang tertutup untuk umum;
9. Tidak mempublikasi identitas anak;
10. Memperoleh pendamping orang tua/wali atau orang yang dipercayai anak;
11. Memperoleh aksesibilitas untuk anak cacat atau penyandang disabilitas;
12. Memperoleh pendidikan;
13. Memperoleh pelayanan kesehatan;
14. Memperoleh hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Proses Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Akibat Kecanduan Permainan Elektronik (*Game Online*).

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari *the juvenile justice system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sehubungan dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawas, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁶⁰⁾

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak menyebutkan asas-asas sistem peradilan pidana anak, yakni :

⁶⁰⁾ Djamil, Nasir, M, 2015, *Anak Bukan untuk Dihukum, Catatan Pembahasan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 43

- a) Asas perlindungan, meliputi kegiatan yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis;.
- b) Asas perlindungan, meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/ psikis;
- c) Asas keadilan, adalah setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak;
- d) Asas nondiskriminasi, adalah tidak ada perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/ mental;
- e) Asas kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus dipertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh-kembang anak;
- f) Asas penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan, terutama menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak;
- g) Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua;
- h) Asas pembinaan dan bimbingan anak. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan YME, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan ketrampilan, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Adapun pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas

ketaqwaan kepada Tuhan YME intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan ketrampilan, profesional, kesehatan jasmani/rohani klien pemasyarakatan;

- i) Asas proporsional, adalah segala perlakuan terhadap anak memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak;
- j) Asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara;
- k) Asas penghindaran, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak memberi definisi keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan hingga tahap pembinaan setelah anak menjalani pidana. Undang-undang ini secara spesifik mengatur tentang proses peradilan anak dan tidak ada bentuk pembedaan hak-hak anak :

1. Pada tingkat penyidikan

Penyidik adalah penyidik anak, adalah pejabat Polri atau pejabat PNS tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang guna melakukan penyidikan. Penyidikan berarti serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur di undang-undang guna mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.⁶¹⁾

⁶¹⁾Republik Indonesia, *Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara RI Tahun 1981 No.76, Tambahan Lembaran Negara RI No. 2298

Dalam hal penyidik yang menangani perkara anak harus sudah mengikuti pelatihan khusus teknis sistem peradilan pidana anak. Kecuali tidak ada penyidik yang bersertifikat itu, penyidik orang dewasa dibolehkan melakukan penyidikan perkara anak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku

Untuk melakukan penyidikan terhadap anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari lembaga lain yang berkaitan dengan peradilan pidana anak, seperti lembaga kemasyarakatan serta dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga lainnya.

Selama penyidikan berlangsung, penyidik harus mengupayakan diversifikasi yang berarti suatu pengalihan penyelesaian perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formil ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.

Tidak semua perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formil, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif, maka perkara anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban⁶²⁾.

⁶²⁾Djamil, Nasir, M, 2015, *Anak bukan untuk Dihukum, Catatan Pembahasan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 137.

Keadilan restoratif ialah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pada pembalasan.

Setelah dilakukan diversi jika berhasil mencapai kesepakatan maka penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan untuk dibuat penetapan diversi. Jika diversi gagal maka penyidik akan melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara kepada jaksa penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Sebagai contoh bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Polres Pati sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni⁶³⁾ :

- a. Penyidik dalam menangani perkara pidana anak adalah penyidik anak.
Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menghadapi perkara tindak pidana anak telah diatur dalam undang-undang.
- b. Penyidikan perkara anak dilakukan Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA).

⁶³⁾Rofik, Kanna Muhammad dan Ira Alia Maerani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana*, <https://lppm-unissula.com>, Fakultas Hukum, Unissula Semarang, Oktober 2018, Diunduh hari Sabtu tanggal 20 November 2021 jam 15.00 WIB

- c. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
- 1) telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - 2) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;
 - 3) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- d. Penyidikan terhadap perkara anak yang dilaksanakan oleh Penyidik Anak atau dan Penyidik tindak pidana orang dewasa khususnya di Polres Pati harus dikemas dalam suasana kekeluargaan. Disisi lain, dalam melakukan penyidikan anak, penyidik diwajibkan meminta pertimbangan / saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, tokoh agama, psikolog, psikiater, pekerja sosial dan tenaga ahli lain di Kabupaten Pati. Dalam proses penyidikan pada perkara anak wajib dirahasiakan.
- e. Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulai diversi. Apabila proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana anak, dalam hal ini Penyidik Kepolisian Resor Pati dilaksanakan oleh Polisi Wanita dan dalam beberapa hal jika perlu dengan bantuan Polisi Pria sebagaimana menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

2. Pada tingkat penangkapan dan penahanan

Penangkapan yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/ atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan penahanan adalah penempatan tersangka/terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁶⁴⁾

Penahanan terhadap anak boleh dilakukan bagi anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih. Penahanan tidak boleh dilakukan apabila anak memperoleh jaminan jika anak tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan atau merusak barang bukti, serta anak tidak akan mengulangi perbuatannya. Penahanan dilakukan guna kepentingan pemeriksaan anak, tetapi penahanan terhadap anak juga harus memperhatikan kepentingan bagi anak yang berkaitan dengan perkembangan fisik, mental dan sosial.

Penahanan terhadap anak dilakukan di Lembaga Penempatan Anak

⁶⁴⁾ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara RI Tahun 1981 No.76, Tambahan Lembaran Negara RI No. 2298

Sementara (LPAS) jika wilayah tidak ada LPAS maka anak dapat ditahan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) setempat. Penyidik boleh melakukan penahanan terhadap anak demi kepentingan penyidikan paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang dengan meminta kepada penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam hal waktu penahanan telah habis dan penyidik belum selesai dan belum menemukan banyak data maka anak wajib dikeluarkan dari penahanan demi hukum.

Masa penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum ialah 5 (lima) hari dan boleh diperpanjang dengan mengajukan permintaan ke hakim pengadilan negeri dengan waktu 5 (lima) hari. Apabila waktu penahanan telah habis maka anak wajib dikeluarkan demi hukum. Masa penahanan untuk pemeriksaan di pengadilan oleh hakim, anak boleh ditahan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari dan hakim boleh memperpanjang waktu tersebut dengan meminta kepada Kepala Pengadilan Negeri dengan waktu 15 (lima belas) hari. Apabila dalam waktu yang sudah ditentukan dan belum selesai pemeriksaan oleh hakim maka anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Masa penahanan oleh hakim Banding paling lama 10 (sepuluh) hari dan boleh diperpanjang dengan pengajuan permintaan kepada Kepala Pengadilan Tinggi dengan waktu 15 (lima belas) hari. Dalam hal belum juga selesai pemeriksaan maka anak wajib dikeluarkan demi hukum. Penahanan yang dilakukan oleh Hakim Kasasi dengan waktu 15 (lima belas) hari dan boleh diperpanjang dengan meminta kepada Ketua Mahkamah Agung

dengan waktu 20 (dua puluh) hari. Dalam hal belum membuahkan hasil juga maka anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pengecualian jangka waktu penahanan anak yang dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, hakim tingkat pertama, hakim tingkat banding dan hakim tingkat kasasi, yaitu jika tersangka/terdakwa menderita gangguan fisik/mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter, maka pemeriksaan atau penahanan terhadap anak (tersangka atau terdakwa) dapat diperpanjang kembali dengan waktu paling lama 15 (lima belas) hari dan dalam hal masih diperlukan dapat diperpanjang kembali dengan waktu 15 (lima belas) hari, hal ini berlaku pada setiap tingkat pemeriksaan.

Pejabat yang melakukan penahanan atau penangkapan terhadap anak wajib memberitahu kepada anak atau orangtua/wali mengenai hak mendapat bantuan hukum. Ketentuan ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pemberitahuan mengenai hak untuk mendapatkan bantuan hukum dilakukan secara tertulis, kecuali anak atau orangtua/wali tidak bisa membaca maka disampaikan secara lisan. Namun, jika pejabat tidak memberitahu mengenai hak untuk mendapatkan bantuan hukum kepada anak atau orangtua/wali maka penangkapan atau penahanan terhadap anak batal demi hukum.

3. Pada tingkat penuntutan

Penuntut umum adalah penuntut anak. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum guna melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang

berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan.⁶⁵⁾

Penuntut umum yang berhak untuk melakukan penuntutan terhadap anak ialah penuntut umum yang memiliki pengalaman dalam menuntut perkara-perkara pidana walaupun bukan perkara anak dan pernah mengikuti pelatihan khusus teknis tentang peradilan pidana anak serta mempunyai minat, perhatian, dan memahami permasalahan anak. Namun, jika dalam suatu wilayah belum ada penuntut umum yang memiliki sertifikat khusus sebagai penuntut anak maka yang boleh menjadi penuntut umum anak ialah penuntut umum dewasa yang sudah memiliki pengalaman.

Penuntut umum juga wajib mengupayakan diversi kepada anak yang berhadapan dengan hukum, jika diversi mencapai kesepakatan maka penuntut umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan kepada Kepala Pengadilan untuk dibuat penetapan diversi. Jika diversi gagal penuntut umum wajib menyampaikan dalam berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

4. Pada tingkat pemeriksaan persidangan

Hakim yang dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana anak ialah hakim yang sudah berpegalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum, bukan hakim yang baru dilantik. Memiliki minat perhatian dan mengerti masalah anak serta hakim yang sudah mengikuti

⁶⁵⁾ *ibid*

pelatihan khusus teknis peradilan anak. Namun, jika dalam suatu wilayah belum ada hakim yang memiliki sertifikat khusus hakim anak, maka yang berhak untuk menjadi hakim anak ialah hakim yang punya pengalaman untuk memeriksa dan mengadili perkara di lingkungan peradilan umum.

Begitu juga dengan hakim tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali. Pada pemeriksaan persidangan, ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah berkas perkara diterima. Hakim tingkat pertama wajib mengupayakan diversi kepada anak dan proses diversi dilakukan di ruang mediasi pengadilan negeri. Jika diversi mencapai kesepakatan damai maka hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Tapi jika diversi gagal mencapai kesepakatan maka proses pemeriksaan di lanjutkan ke tahap persidangan.

Dalam persidangan perkara anak, ruang sidang dan ruang tunggu harus terpisah dari orang dewasa. Hakim dan penuntut umum tidak memakai toga serta hakim tunggal. Dalam hal proses pemeriksaan terhadap perkara anak sulit dibuktikan maka hakim dalam menyelesaikan perkara anak bisa lebih dari satu. Hakim akan dibantu oleh panitera/panitera pengganti. Persidangan dalam memeriksa perkara anak dilakukan secara kekeluargaan dan tertutup untuk umum kecuali ada hal tertentu dan dipandang perlu karena sifat dan keadaan perkara yang harus dilakukan persidangan secara terbuka.

Sifat perkara akan diperiksa secara terbuka, misalnya pelanggaran lalu lintas serta pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Dalam sidang anak, hakim wajib memerintahkan orangtua/wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Meskipun dalam prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab anak sendiri. Dalam hal ini anak yang merupakan pelaku dan anak sendiri tidak dapat dipisahkan dari kehadiran orangtua/walinya.

Untuk hal tertentu hakim juga memberikan kesempatan kepada anak korban untuk menyampaikan pendapat menyangkut perkara yang dikaitkan dengannya. Kemudian hakim juga harus mempertimbangkan hasil penelitian yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan sebelum hakim menjatuhkan putusan perkara. Tetapi jika hakim tidak mempertimbangkan hasil penelitian dari pembimbing kemasyarakatan dalam menjatuhkan putusan maka putusan yang dibacakan oleh hakim akan batal demi hukum.

Saat pembacaan putusan sidang terbuka untuk umum dan anak boleh tidak hadir dalam sidang. Dalam publikasi identitas anak pelaku, anak korban, dan anak saksi harus dianonimkan/dirahasiakan dan dilakukan tanpa gambar. Pengadilan harus memberikan petikan Putusan yang dibacakan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lain, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum. Serta memberikan salinan putusan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum paling lama 5 (lima) hari sejak putusan dibacakan.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat diperlukan, mengingat mereka berada dalam situasi diluar kemampuan mental. Proses pemeriksaan tahap penyidikan hanya melihat kepentingan proses hukum tanpa memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Untuk itu anak harus mendapat perlindungan hukum mengingat mereka sangat peka terhadap berbagai ancaman gangguan mental, fisik dan sosial.

Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tercantum konsep penyelesaian perkara pidana anak yaitu keadilan restoratif. Konsep ini adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan merupakan pembalasan. Hal ini menegaskan konsep *restorative justice* diutamakan pada sistem peradilan pidana anak, yang meliputi :

1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak.
2. Persidangan anak oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/ atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan setelah menjalani pidana.

Restorative justice merupakan upaya mendukung dan melaksanakan ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Restorative justice menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum bukan untuk dihukum tetapi harus dibimbing dan dibina agar menjadi anak yang lebih baik, karena tujuan utama *restorative justice* adalah pemulihan atau mengembalikan pada kondisi semula dan memberi kesempatan pada anak untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Untuk menerapkan *restorative justice* perlu ada kebijakan dari penegak hukum untuk menggunakan kewenangan diskresi dalam menilai sebuah perkara anak apakah dapat dilanjutkan atau dihentikan.

Istilah *restorative justice* diciptakan oleh psikolog *Albert Eglash* (1977) dalam tulisannya tentang ganti rugi. Keadilan restoratif peduli dengan usaha membangun kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana, tidak hanya memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat. Keadilan restoratif dikatakan Sarre sebagai pertanda sistem peradilan pidana modern.⁶⁶⁾

Pengadilan restoratif tidak hanya menerapkan keputusan tentang yang menang dan kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat berlawanan, tetapi juga mencari dialog semua pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, pendukung dan masyarakat. Dalam proses ini melibatkan semua

⁶⁶⁾Rudini, Hasyim Rado, *Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, <http://stimur.blogspot.co.id/2015/05/keadilan-restoratif-dalam-sistem.html>.

pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara kolektif setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan.

Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak belum menyebut berlakunya keadilan restoratif tapi sudah dilaksanakan dalam praktik dengan penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Baru secara formil dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut berlaku keadilan restoratif (pasal 1 angka 6, pasal 5 ayat (1) jo ayat (3)).

Konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan guna menegakan sistem pemidanaan yang lebih adil berimbang misalnya antara kepentingan pelaku dan korban. Tetapi *restorative justice* tidak hanya merumuskan tujuan pemidanaan, yang tidak kalah pentingnya adalah mekanisme mencapai tujuan.

Secara konseptual restoratif berisi gagasan dan prinsip antara lain :

- 1) Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan suatu tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang bekerja sama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang adil bagi semua pihak.
- 2) Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera/kerugian terhadap korban. Selanjutnya punya tanggung jawab untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- 3) Menempatkan peristiwa/tindak pidana tidak sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi sebagai pelanggaran oleh orang/kelompok terhadap orang/kelompok. Dengan demikian pelaku diarahkan pada pertanggung jawaban

pada korban, bukan mengutamakan pertanggung jawaban hukum.⁶⁷⁾

Dalam menangani perkara anak, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dengan digunakannya sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang ini sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditujukan pada hakim tetapi juga ke penyidik, penuntut umum, lembaga pemasyarakatan⁶⁸⁾

Anak pelaku tindak pidana yang sedang menunggu proses peradilan akan bertambah beban moril dan psikis. Yang menjadi masalah penting untuk dikaji yaitu bagaimana proses peradilan pidana akan dihadapi dan bagaimana penerapan perlindungan hukum dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak yang masih rentan kemampuan fisik dan mental. Berbagai faktor dimungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan tindak kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan pidana.

Oleh karena itu, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai anak-anak sebagai korban tindak pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2106 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶⁷⁾Wiyono, R, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika hal.43.

⁶⁸⁾ *ibid*, hal. 43

Berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dari proses awal penyidikan hingga menjalani pidana, adalah :

(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi :

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/ atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan

Proses penanganan dimana dalam hal ini terkait dengan menangani permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum terdapat permasalahan yakni penegak hukum tidak serta merta menyalahkan dan memberi stempel atau stigma negatif pada anak yang melakukan tindak pidana. Indonesia telah punya peraturan perundang-undangan mengenai prosedur penyidikan, penuntutan dan

peradilan dalam mengatasi masalah tindak pidana yang dilakukan anak.⁶⁹⁾

Berkaitan dengan *restorative justice* sebagai tujuan dari pemidanaan, maka pembahasan akan dibagi menjadi pemidanaan, jenis pemidanaan dan tujuan pemidanaan, yakni :

1) Pemidanaan

Menurut Sudarto, bahwa istilah penghukuman dalam perkara pidana sinonim dengan pemidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana dari hakim.

Hakim memutuskan suatu perkara guna menjatuhkan pidana kepada seseorang harus dilalui jalan panjang dan bersifat kompleks serta perlu teknik tertentu yang harus dipahami oleh aparat penegak hukum. Penjatuhan pidana merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Bahwa hakim memiliki keleluasaan luar biasa dalam memilih berapa lama pidana penjara yang dijatuhkan pada terdakwa tertentu dalam kasus konkreto.

2) Jenis pemidanaan

Jenis pemidanaan menurut KUHP⁷⁰⁾, yaitu :

1. Pidana pokok;
2. Pidana mati;
3. Pidana penjara;
4. Pidana kurungan;

⁶⁹⁾Rofik Kanna Muhammad dan Ira Alia Maerani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana*, <https://lppm-unissula.com>, Fakultas Hukum, Unissula Semarang, Oktober 2018, Diunduh hari Sabtu tanggal 20 November 2021 jam 15.00 WIB

⁷⁰⁾Soesilo R, 1994, *KUHP serta komentarnya, lengkap pasal demi pasal*, Bogor, Politea, hal 34

5. Pidana denda
6. Pidana tutupan
7. Pidana tambahan
8. Pencabutan hak-hak tertentu;
9. Perampasan barang-barang tertentu;
10. Pengumuman putusan hakim.

Disamping sanksi pidana pada hukum pidana positif dikenal juga sanksi berupa tindakan, seperti :

- a) Penempatan di rumah sakit jiwa bagi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan akan perbuatannya. Karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit (lihat Pasal 44 ayat (2) KUHP);
- b) Tentang tindakan terhadap anak, mengacu kepada KUHP karena saat itu memang belum ada undang-undang peradilan anak yang mencabut Pasal 45 KUHP, bahkan sekarang telah hadir Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3) Tujuan pemidanaan⁷¹⁾

Dalam perkembangannya, tujuan pemidanaan dan pemidanaan memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan, yakni :

- a) Aliran klasik, berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan

⁷¹⁾<https://www.lawyerclubs.com> Teori-teori Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan. Diunduh hari Minggu tanggal 14 November 2021 jam 14.15 WIB

sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strefrecht*).

Prinsip aliran klasik hanya menganut *single track system* berupa sanksi tunggal yaitu sanksi pidana. Aliran ini bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana, dengan doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan. Konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberi kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran.

- b) Aliran modern atau aliran positif bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak memiliki kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya sehingga dia tidak bisa disalahkan/dipertanggung jawabkan dan dipidana.

Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif dan menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku.

Aliran ini juga menyatakan bahwa pada sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial.

c) Aliran neo klasik, menganggap bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang saat itu. Perbaikan dalam aliran neo klasik didasarkan pada kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum serta maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan. Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan berdasarkan keadaan-keadaan obyektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.

Disamping munculnya aliran-aliran hukum pidana tersebut muncul pula teori-teori tentang pembedaan beserta tujuannya masing-masing, yaitu :

a. Teori Absolut atau Pembalasan (*vergeldings theorien*).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori yang diperkenalkan oleh Kent dan Hegel ini didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis seperti memperbaiki penjahat tapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Seperti yang dinyatakan oleh Muladi (Zainal Abidin, 2005:11), teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan sanksi hukum pidana dijatuhkan hanya karena orang telah melakukan kejahatan

yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan pada pelaku sehingga tujuan sanksi untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Menurut Vos (Andi Hamzah, 1993:27), teori pembalasan absolut dibagi atas pembalasan subyektif, yaitu pembalasan terhadap kesalahan pelaku dan pembalasan obyektif, adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

Menurut teori pembalasan, pidana tidak bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada karena ada suatu tindakan kejahatan. Tidak perlu memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelaku. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan (Andi Hamzah, 2005 : 31).

b. Teori Relatif atau Tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpangkal bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) di masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar kejahatan dapat dijatuhi hukuman, artinya penjatuhan pidana punya tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental sehingga pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi (Zainal Abidin, 2005 : 11), pemidanaan bukan sebagai pembalasan kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan

yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju sejahtera. Sanksi ditekankan pada tujuan guna mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan pada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu :

- 1) Tujuan untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.
- 2) Tujuan untuk menimbulkan perasaan takut melakukan kejahatan, bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang.
- 3) Tujuan untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukan pembinaan dan pengawasan, sehingga dapat kembali melanjutkan kehidupan sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat.

c. Teori Gabungan/Modern (*vereningings theorien*)

Teori gabungan/modern memandang tujuan pemidanaan bersifat plural karena penggabungan prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter

tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral itu ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List (Djoko Prakoso, 1988:47) dengan pandangan sebagai berikut :

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah sesuatu dari hal yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukan merupakan satu-satunya sarana, karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa tujuan pidana, yaitu⁷²⁾ :

- 1) Memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik berguna bagi masyarakat;
- 2) Mengasingkan pelanggar dari masyarakat;
- 3) Pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan;
- 4) Membuat jera atau mencegah sehingga terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan menjadi jera/takut melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan pada terdakwa

⁷²⁾ Maerani, Ira Alia, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Semarang, Unissula Press, hal. 109

C. Langkah-langkah Rehabilitasi Yang Dilakukan Terhadap Anak Yang Kecanduan Permainan Elektronik (*Game Online*)

Dewasa ini sering ditemukan anak-anak sampai orang dewasa yang menggemari permainan dalam jaringan (*game online*). Sayangnya, mereka dibayang-bayangi *game disorder*, atau kelainan mental yang diakibatkan dari kecanduan permainan daring itu.

Dalam situs resmi WHO menyatakan bahwa Indonesia di urutan 4 (empat) dunia sebagai negara dengan penggemar *game* terbanyak di dunia setelah Tiongkok, Amerika, dan Korea Selatan. Pada tahun 2018 WHO memasukkan kecanduan *game* sebagai gangguan kesehatan mental⁷³⁾.

Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai insan yang belum dapat mandiri perlu diadakan usaha kesejahteraan anak agar dapat beranjak dewasa. Adapun upaya untuk menjadikan anak sejatara menjadi tugas dan kewajiban para orangtua.

Hal ini sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi : “*orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial*”. Namun demikian mengingat bereneka ragam tingkat penghidupan bangsa Indonesia, maka belum setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara jasmani, rohani maupun sosial⁷⁴⁾.

⁷³⁾ www.pikiranrakyat.com Rehabilitasi Terpadu bagi Pecandu Game Online. Diunduh hari Senin tanggal 15 November 2021 jam 14.50 WIB

⁷⁴⁾ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1988 tentang Usaha kesejahteraan Anak yang Mempunyai Masalah, LN RI Tahun 1988 No. 2, Tambahan LN RI No.3367

Sesuai dengan tanggung jawab pemerintah dan/ atau masyarakat, perlu diadakan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak, terutama ditujukan kepada anak yang memiliki masalah antara anak yang tidak memiliki orangtua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan dan anak cacat, serta anak yang berhadapan dengan hukum.

Selanjutnya mengingat pemenuhan hak-hak anak, pemerintah juga melaksanakan sebagian pelayanan sosial yang wajib disediakan oleh negara untuk memenuhi hak anak melalui program rehabilitasi sosial anak yang sifat, manfaat, dampaknya lintas daerah provinsi dan lintas negara, serta memiliki peranan yang setrategis bagi kepentingan nasional dilakukan oleh pemerintah.

Rehabilitasi sosial anak dimaksud guna mengembangkan kapabilitas dan tanggung jawab sosial anak serta keluarga yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Adapun sasaran rehabilitasi sosial anak meliputi :

- a. Anak yang memerlukan perlindungan khusus
- b. Anak jalanan
- c. Anak balita
- d. Anak yang membutuhkan pengembangan fungsi sosial
- e. Orang tua
- f. Keluarga, dan
- g. Keluarga pengganti

Selanjutnya anak yang memerlukan kebutuhan khusus sebagai

sasaran rehabilitasi sosial anak, yakni⁷⁵⁾ :

- a. Anak dalam situasi darurat
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan napza
- f. Anak yang menjadi korban pornografi
- g. Anak dengan HIV/AIDs
- h. Anak korban penculikan, penjualan dan/ atau perdagangan anak
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/ atau psikis
- j. Anak korban kejahatan seksual
- k. Anak korban jaringan terorisme
- l. Anak penyandang disabilitas
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait orang tuanya.

Rehabilitasi sosial anak ditujukan pada seseorang yang mengalami disfungsi sosial terdiri atas rehabilitasi sosial dasar, merupakan upaya untuk memulihkan keberfungsian pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), keluarga PPKS dan masyarakat yang dilakukan di dalam maupun di luar panti sosial. Sedangkan rehabilitasi sosial lanjut merupakan upaya mengembangkan

⁷⁵⁾ *ibid*, Pasal 7

fungsi sosial individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Rehabilitasi sosial lanjut dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Pemberian motivasi dan diagnosis psikososial
- b. Merawat dan mengasuh
- c. Pelatihan dan pembinaan usaha
- d. Pelayanan aksesibilitas
- e. Pemberian bantuan sosial
- f. Pemberian bimbingan resosialisasi dan lanjutan;
- g. Pemberian rujukan
- h. Terapi fisik, mental spiritual, psikososial.

Bentuk kegiatan ini dilaksanakan oleh Balai Besar Rehabilitasi Vokasional, Balai Besar Rehabilitasi Sosial, Balai Rehabilitasi Sosial dan Loka Rehabilitasi Sosial bekerja sama dengan Dinas Sosial setempat.

Sejak pengadilan anak diperkenalkan di Amerika, penekanan telah berubah dari penghukuman menjadi rehabilitasi, perlindungan dan informalitas. Berdasarkan hal ini, pengadilan anak-anak lebih bertujuan untuk melindungi dari pada menghukum. Pandangan ini bertolak dari keyakinan sebagian besar anak mampu menjadi warga masyarakat yang berguna di masa depan jika mereka diberikan pendidikan yang baik. Karena itu proses rehabilitasi lebih penting dari tindakan kriminal yang pernah dilakukan anak.

Menurut Rosenheim, pengalaman anak dalam sidang pengadilan

adalah konkret, yaitu pengalaman pribadi dengan masyarakat, tempat dimana dia diharapkan nanti bisa menyesuaikan diri kembali. Dengan demikian pengadilan membantu kristalisasi pemikiran tentang siapa dia dalam hubungan dengan masyarakat. Hal ini menentukan apakah dia dapat kembali ke masyarakat atau masyarakat akan menyuruh ke dunia lain yang hanya dihuni oleh anak nakal⁷⁶⁾

Lebih lanjut menurut Rosenheim, bahwa pengadilan anak-anak tidak hanya sekadar ekspresi dari hukum, tetapi juga membentuk imej di dalam pikiran anak-anak yang datang menghadap di tempat itu. Oleh karenanya prinsip *fair trial* dalam sidang pengadilan anak-anak setidaknya terdiri dari 3 hal, yakni : tidak mendatangkan ketakutan pada anak-anak, bebas dari ‘pengadilan’ pers dan harus bertujuan melindungi dari pada menghukum anak.

Pertama, ruangan pengadilan dan formalitas hukum acara cenderung mendatangkan perasaan takut dan seram dari pada perasaan tenang pada anak ataupun orangtuanya. Oleh karenanya untuk mencegah hal itu sidang pengadilan anak-anak diadakan dalam ruangan tersendiri atau gedung yang terpisah dari pengadilan orang dewasa. Di Negara Bagian California, Oregon dan Washington USA, kenakalan atau kejahatan anak-anak diadili dalam sidang khusus dan tidak seorangpun yang tidak berkepentingan diijinkan untuk hadir di ruangan tersebut.

Negara Bagian Maryland dan Michigan menentukan bahwa sidang pengadilan untuk anak-anak harus diadakan di tempat yang tepat. Sedangkan di Indonesia, misalnya untuk menghindarkan perasaan takut pada anak, hakim dan

⁷⁶⁾ Rajagukguk, Erman, 1983, *Hukum dan Masyarakat*, Jakarta, PT Bina Aksara, hal. 85

jaksa tidak memakai toga hitam sebagaimana pengadilan orang dewasa. Prinsip yang kedua adalah bahwa pengadilan anak-anak sebagaimana juga pengadilan bagi orang dewasa, harus bebas dari *trial by press*.

Beberapa Negara Bagian Amerika Serikat seperti Alabama, Arizona, Georgia, Louisiana, Mississippi, New Hampshire, New York dan North California memberikan keleluasaan pada hakim untuk menentukan apakah sidang diadakan secara tertutup atau terbuka. Negara bagian lainnya menentukan dengan tegas bahwa sidang pengadilan anak-anak tertutup untuk publik termasuk pers. Di Indonesia KUHAP menyatakan, sidang pengadilan anak-anak tertutup untuk umum. Pasal 153 ayat (3) KUHAP menyebutkan, untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.

Untuk mencapai tujuan pengadilan anak-anak yang idealistis yakni yang mementingkan rehabilitasi dari pada penghukuman, maka selain perlunya dijaga imej pengadilan yang tidak menimbulkan perasaan takut, maka yang tidak kalah pentingnya, pengadilan harus juga mendapat jaminan bahwa proses rehabilitasi yang berarti telah siap begitu putusan hakim dijatuhkan.

Rehabilitasi adalah pemulihan kembali seperti kondisi semula yang karena sesuatu hal mengalami disfungsi sehingga memerlukan pengkondisian secara baik dan tepat. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.⁷⁷⁾

Rehabilitasi sosial anak, yaitu intervensi yang dilakukan melalui pemberian bantuan yang bertujuan pengasuhan, dukungan keluarga atau terapi. Program rehabilitasi sosial anak adalah pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut sebagai upaya pengembangan fungsi sosial anak, keluarga dan masyarakat melalui kegiatan rehabilitasi sosial anak, pendamping sosial, dukungan teknis dan dukungan aksesibilitas.⁷⁸⁾

Konsep rehabilitasi sosial bertujuan untuk mencegah terjadinya hambatan fungsi keluarga dan fungsi sosial anak, sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak dapat berlangsung secara normal dan optimal.

Rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum adalah untuk :

1. Anak yang melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana yang belum berusia 12 (dua belas) tahun;
2. Anak yang sedang ber perkara hukum di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan;
3. Anak yang telah mendapatkan penetapan mengenai diversi; atau
4. Anak yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Tahapan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum, yakni :

- a. Pendekatan awal, terdiri dari :

- 1) Penerimaan anak dari instansi perujuk kepada LPKS disertai persyaratan administrasi sesuai jenis ABH.

⁷⁷⁾Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*, Berita Negara RI Tahun 2015 No. 928

⁷⁸⁾ *ibid*

- 2) Mengenali dan memahami masalah calon penerima layanan.
 - 3) Registrasi berupa dokumentasi informasi anak ke buku register.
 - 4) Penandatanganan kesepakatan antara penerima manfaat, orangtua/wali atau pihak perujuk dengan LPKS.
 - 5) Penempatan anak di lokasi rehabilitasi sosial.
 - 6) Pemberian pemahaman dan pengenalan program layanan dan lembaga.
- b. Pengungkapan dan pemahaman masalah ialah kegiatan mengumpulkan, menganalisis dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan pemahaman masalah yang terdiri dari pengumpulan data dan informasi, analisis, temu bahas kasus.
 - c. Penyusunan rencana pemecahan masalah merupakan kegiatan penetapan rencana layanan bagi penerima layanan.
 - d. Pemecahan masalah ialah pelaksanaan rencana pemecahan masalah bagi penerima pelayanan yang meliputi :
 - 1) Pemenuhan kebutuhan meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pemeliharaan kesehatan dan olah raga.
 - 2) Terapi psikososial merupakan pelayanan konseling individu dan kelompok untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, konatif dan sosial yang bertujuan terjadinya perubahan sikap dan perilaku ke arah yang adaptif.
 - 3) Terapi mental dan spiritual merupakan kegiatan pemahaman pengetahuan dasar keagamaan, etika kepribadian dan kedisiplinan yang ditujukan untuk memperkuat sikap/karakter dan nilai spiritual yang dianut oleh anak yang

berhadapan dengan hukum.

- 4) Kegiatan pendidikan dan pelatihan anak yang berhadapan dengan hukum.
- e. Reintegrasi sosial adalah proses penyiapan anak, anak korban dan anak saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
- f. Terminasi yaitu kegiatan pengakhiran rehabilitasi sosial pada anak yang berhadapan dengan hukum di LPKS.
- g. Bimbingan lanjutan adalah kegiatan pemantauan perkembangan anak setelah anak kembali ke tengah keluarga dan masyarakat.

Sebuah penelitian yang diterbitkan di jurnal *Addictive Behaviors*⁷⁹ menyebut kecanduan internet dan gawai punya efek serupa ketagihan narkoba. Ada tiga tahapan yang dilakukan sebelum mendiagnosis pasien, yaitu Pertama wawancara bersama anak atau disebut *anamnesis*. Kedua, wawancara dengan orangtua atau *heteroanamnesis*. Ketiga, pemeriksaan psikiatri (tes psikometrik atau kuesioner) juga diperlukan tergantung berat-ringannya kasus yang dialami.

Hanya pasien yang menunjukkan komorbiditas yang dapat dirawat inap, terutama ketika telah membahayakan dirinya dan orang lain. Komorbiditas ini meliputi gangguan yang menyertai gangguan utama misalnya depresi dan kecemasan sosial, yang pada akhirnya membuatnya kecanduan gawai.

Selanjutnya tahapan pelaksanaan rehabilitasi rawat inap, yakni :

1. Tahapan wawancara identifikasi karakteristik penggunaannya. Kegiatan ini merupakan suatu tindakan penilaian untuk mengetahui kondisi calon residen

⁷⁹⁾ www.vice.com, *Proses Rehabilitasi Anak yang Kecanduan Game Online*, Diunduh hari Senin tanggal 15 November 2021 jam 14.40 WIB

meliputi aspek medis dan sosial.

2. Tahapan intervensi, adalah rangkaian intervensi untuk mengatasi kondisi akut ketergantungan. Kondisi putus bermain dapat memunculkan berupa kesulitan tidur, rasa nyeri, gelisah, curiga, cemas, depresi dan ketakutan yang sangat mengganggu bahkan terasa sulit dikendalikan. Beberapa responden ada yang perlu terapi medik untuk membantu mengendalikan gejala yang muncul.
3. Tahapan stabilisasi yakni tahap pengenalan/adaptasi terhadap lingkungan baru tempat rehabilitasi serta penjelasan kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya
4. Program rehabilitasi sosial, dilaksanakan dengan metode semi *therapeutic community*, adalah suatu pendekatan pertolongan diri. Ini sebagai metode dan lingkungan yang terstruktur untuk mengubah perilaku manusia dalam konteks kehidupan komunitas yang bertanggung jawab. Prinsip yang digunakan yakni *Self help*, *Mutual help*. Anggota komunitas bertanggung jawab untuk saling menolong. Dengan menolong orang lain, sekaligus menolong dirinya sendiri. Kegiatan di komunitas mendorong mereka untuk mengenal diri sendiri dari segi emosional, intelektual, spiritual, perilaku, dan ketrampilan⁸⁰⁾

Praktisi kesehatan jiwa Kristiana Siste dari Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran UI mengungkapkan jenis-jenis terapi untuk memulihkan kecanduan *game online*, yakni :⁸¹⁾

⁸⁰⁾ www.rsjsorojo.co.id *Rehabilitasi Memberi Kesempatan Untuk Menyembuhkan Diri*, Diunduh hari Senin tanggal 15 November 2021 jam 15.05 WIB

⁸¹⁾ www.femina.co.id *Tiga Jenis Terapi Untuk Menyembuhkan Kecanduan Game Online*, Diunduh hari Senin tanggal 15 November 2021 jam 15.20 WIB

- 1) *Cognitive Behavior Therapy (CBT)*. Orang yang memiliki ketergantungan terhadap sesuatu, maka ia sudah memiliki pola pikir tertentu. Untuk itu, CBT digunakan untuk memodifikasi pikiran-pikiran negatif agar dapat di substitusi dengan pola pikir yang lebih positif. Jika sudah ada pemikiran bahwa dengan bermain *game* akan menjadi senang, kalau mau senang maka harus bermain *game*. Metode ini bisa digunakan untuk mengganti memodifikasi pikirannya.
- 2) *Motivational Interview (MI)*. Metode ini lebih cocok bagi pasien para remaja dan dewasa muda mengingat pengambilan keputusan dalam terapi berada di tangan pasien sepenuhnya.
- 3) Terapi Perilaku. Metode ini dilakukan dengan memodifikasi lingkungan guna menurunkan motivasi pasien guna menghambat ketergantungan. Contohnya, pasien yang kecanduan *gadget* dan internet perlu membuat peraturan misalnya menggunakan *gadget* hanya di area keluarga atau tidak ada *wifi* di kamar.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana akibat kecanduan permainan elektronik (*game online*) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah :
 - a. Bentuk perlindungan hukum terhadap setiap anak pelaku tindak pidana yang berhadapan dengan hukum akibat kecanduan permainan elektronik (*game online*) akan mendapatkan perlindungan khusus di setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan pengadilan mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali oleh hakim.
 - b. Perlindungan khusus ialah para penegak hukum harus melindungi hak-hak anak pelaku tindak pidana yang berhadapan dengan hukum akibat kecanduan permainan elektronik (*game online*), anak harus diperlakukan secara manusiawi, tidak boleh menggunakan kekerasan fisik maupun mental, harus menghormati harkat dan martabat anak, memenuhi kebutuhan anak sesuai usianya, tidak berlaku kejam pada anak, berlaku objektif tidak boleh memihak salah satunya, memisahkan pemeriksaan anak dengan orang dewasa mulai penangkapan, penahanan, tahapan

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, memberi bantuan hukum, pemberian pendamping orangtua/wali dan pemberian pendidikan dan sebagainya.

- c. Proses penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana yang berhadapan dengan hukum akibat kecanduan permainan elektronik (*game online*) berbeda dengan penyelesaian perkara orang dewasa. Mulai tahap penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. Penyidikan terhadap anak harus dilakukan oleh penyidik anak yang sudah bersertifikat pelatihan khusus mengenai teknis pengadilan anak, begitu juga dengan penuntutan perkara harus dilakukan oleh penuntut umum anak yang sudah bersertifikat pelatihan khusus mengenai teknis pengadilan anak. Demikian pula dengan hakim, ialah hakim anak yang bersertifikat pelatihan khusus soal teknis pengadilan anak. Hakim yang melakukan pemeriksaan terhadap perkara anak harus hakim tunggal tanpa menggunakan toga dan melangsungkan proses pemeriksaan dengan suasana kekeluargaan.
- d. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pemenuhan kebutuhan hak-hak anak, antara lain :
- 1) Jaminan pemberlakuan asas keadilan restoratif alias pemulihan keadaan dan kerugian korban, bukan pembalasan karena anak berada dalam usia perkembangan fisik dan mental psikologis, sehingga belum sepenuhnya bisa dikenakan hukuman bersifat pembalasan layaknya orang dewasa.

Keadilan restoratif ini bertujuan memulihkan keadaan dan kerugian korban ke kondisi semula, artinya anak pelaku tindak pidana maupun anak korban diajak bersama untuk bisa bertanggung jawab terhadap hal yang diperbuatnya dan yang dialaminya. Ini berbeda dengan sistem pengadilan anak sebelumnya yang mengedepankan model pembalasan atau *retributive justice*.

- 2) Diakomodirnya konsep diversifikasi yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Konsep diversifikasi sangat manusiawi bagi anak, karena anak tidak dibawa ke proses pengadilan yang dapat mengganggu perkembangan mental anak. Untuk itu, setiap tingkatan mulai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan maka penyidik, penuntut umum dan hakim wajib mengupayakan diversifikasi sehingga pemidanaan anak tidak harus dibawa ke pengadilan, namun diselesaikan secara adat / kekeluargaan.
- 3) Umur anak yang bisa di pidana adalah paling sedikit 12 (dua belas) tahun tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Ini artinya bahwa ada kenaikan usia anak yang bisa di pidana, kalau sebelumnya 8 (delapan) tahun, menjadi 12 (dua belas) tahun. Sementara itu pidana hanya bisa dikenakan kepada anak yang berusia minimal 14 (empat belas) tahun berupa pidana peringatan, pidana bersyarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara.

Untuk anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dikenakan hukuman tindakan maksimal 1 (satu) tahun, berupa pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di panti sosial, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan pencabutan surat izin mengemudi atau perbaikan akibat tindak pidana.

- 4) Terkait dengan penahanan, anak yang bisa ditahan adalah yang sudah berusia 14 (empat belas) tahun dan tindak pidananya diancam dengan hukuman pidana di atas 7 (tujuh) tahun. Artinya, anak tidak boleh ditahan apabila ada jaminan dari orangtua/wali bahwa anak tidak akan melarikan diri, anak belum berumur 14 (empat belas) tahun dan ancaman hukuman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun.

2. Upaya rehabilitasi terhadap anak yang kecanduan permainan elektronik (*game online*) dapat dilakukan melalui :

- a. Langkah-langkah rehabilitasi pada anak yang kecanduan permainan elektronik (*game online*) mulai dari pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusunan rencana pemecahan masalah, pemecahan masalah, reintegrasi sosial dan terminasi. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum akibat kecanduan permainan elektronik (*game online*) harus diberikan pelatihan khusus lagi untuk menjauhkan anak dari *gadget* dapat dengan melalui program pesantren.

b. Langkah lain yang dapat dilaksanakan melalui terapi untuk memulihkan kecanduan permainan elektronik (*game online*), yakni dengan metode :

1) *Cognitive Behavior Therapy (CBT)*.

Orang yang memiliki ketergantungan terhadap sesuatu, maka yang bersangkutan sudah memiliki pola pikir tertentu. Untuk itu *CBT* digunakan guna memodifikasi pikiran-pikiran negatif agar dapat di substitusi dengan pola pikir yang lebih positif. Jika sudah ada pemikiran bahwa dengan bermain *game* akan menjadi senang, atau kalau mau senang maka harus bermain *game*. Untuk memodifikasi pikirannya, diganti menggunakan metode ini.

2) *Motivational Interview (MI)*

Metode ini lebih cocok bagi pasien kalangan remaja dan dewasa muda mengingat pengambilan keputusan terapi sepenuhnya di tangan pasien.

3) Terapi Perilaku

Dilakukan dengan memodifikasi lingkungan untuk menurunkan motivasi pasien guna menghambat ketergantungannya. Contoh, pasien kecanduan *gadget* dan internet perlu membuat peraturan menggunakan *gadget* hanya di area keluarga atau tidak ada *wifi* di kamar.

B. SARAN

1. Di waktu mendatang para aparaturnya penegak hukum agar memenuhi kebutuhan dan lebih serius dalam rangka perlindungan anak pelaku tindak pidana yang berhadapan dengan hukum akibat kecanduan permainan elektronik (*game*

online), termasuk anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi.

2. Penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana sehingga berhadapan dengan hukum akibat kecanduan permainan elektronik (*game online*) agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi sosial kemasyarakatan, media massa, dunia usaha serta pihak-pihak yang peduli dengan perlindungan anak turut berperan memajukan perlindungan anak pelaku tindak pidana yang berhadapan dengan hukum akibat permainan elektronik (*game online*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya :
 - a. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - b. Memberi masukan dalam perumusan kebijakan terkait perlindungan anak
 - c. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;
 - d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
 - e. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
 - f. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
 - g. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif pada anak korban;
 - h. Memberikan ruang pada anak untuk bisa berpartisipasi dan berpendapat.
 - i. Organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan berperan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan

untuk membantu penyelenggaraan perlindungan anak.

j. Media massa berperan melalui penyebaran informasi dan edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

k. Dunia usaha berperan melalui :

1) Kebijakan perusahaan yang berperspektif anak;

2) Produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak;

3) Berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

4. Masyarakat dapat berperan dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan upaya rehabilitasi sosial anak, dengan cara :

a. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak ke pihak yang berwenang.

b. Mengusulkan mengenai perumusan dan kebijakan berkaitan dengan anak.

c. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak.

d. Berpartisipasi dalam rangka penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif.

e. Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak.

f. Melakukan sosialisasi mengenai hak-hak anak serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.

5. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak dan upaya rehabilitasi anak yang kecanduan permainan elektronik (*game online*), maka :
- a. Setiap kantor kepolisian memiliki Penyidik Anak;
 - b. Setiap kejaksaan memiliki Penuntut Umum Anak;
 - c. Setiap pengadilan memiliki Hakim Anak;
 - d. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum membangun Balai Pemasyarakatan di kabupaten/kota, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Lembaga Penempatan Anak Sementara tingkat provinsi
 - e. Masyarakat berkontribusi dalam rehabilitasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL QUR'AN

- Al Qur'an Surat Al Kahfi Ayat 46
Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 74
Al Qur'an Surat At-Taghobun Ayat 14
Al Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6

B. BUKU

- Abdulkadir, Muhammad, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Bandung, Aditya Bhakti, hal. 52
- Djamil, Muhamad Nasir, 2013, *Anak bukan untuk dihukum catatan pembahasan Undang-undang Sistem Peradilan Anak*, Cetakan 1, Jakarta, Sinar Grafika
- Gultom, Maidin, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Cetakan 2, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Pattilima, Hamid, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-3, Bandung, Alfabeta.
- Maerani, Ira Alia, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Semarang, Unissula Press
- Soesilo, R, 1994, *KUHP Serta Komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea.
- Rajagukguk, Erman, 1983, *Hukum dan Masyarakat*, Jakarta, PT Bina Aksara.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan VIII, Bandung, PT Citra Aditya Bakti

Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.

Sudarsono, 2015, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rineka Cipta.

Waluyo, Bambang, 2016, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Wiyono, R, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5332.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembara Negara RI Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5602

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2298

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843

- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang*, Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5946
- Republik Indonesia *Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5952
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak yang Mempunyai Masalah*, Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3367
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5348
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*, Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 928
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 709
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Rehabilitasi Sosial Anak*, Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 615
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial*, Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1304

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak*, Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1677

D. JURNAL DAN SKRIPSI

Matondang, Sari Ananda, 2019, *Pengaruh Kecanduan Game Online Terhadap Hasil Belajar Siswa Dalam Mata Pelajaran PKN di SMAN 1 Tanjung Balai TP 2019/2020*, Skripsi, FKIP, UMSU Medan

Nurlaela dan Sangkala Ibik, dalam Siti Zubaedah, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Akibat Permainan Game Online*, Fakultas Syariah dan Hukum, Banda Aceh, UIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh.

D. INTERNET

Farras, Abdulah Bryan, 2017, *Masa Depan Para Gamers*, <https://docplayer.info/33906705-masa-depan-para-gamers-bryan-abdulah-farras-html>, diunduh hari Rabu tanggal 1 September 2021 jam 09,30 WIB.

Dimas Yoga Maulana, 2019, *Ingin Tahu Perbedaan Game Online dan Game Offline Simak Penjelasannya*, <https://www.viva.co.id/vstory/teknologi-vstory/1188177-ingin-tahu-perbedaan-game-online-dan-game-offline-simak-penjelasannya>, Diunduh hari Rabu tanggal 1 September 2021 jam 10.05 WIB

Pengertian Game Online, Sejarah hingga Jenisnya <https://pelayananpublik.id/2020/02/02/pengertian-game-online-sejarah-hingga-jenisnya/> Diunduh hari Kamis, tanggal 2 September 2021, jam 10.30 WIB.

Yee, N. *Motivations of Play in Online Games*. *Cyberpsychology dan Behavior*, 2013 dalam LF Nikmah, 2015 <http://etheses.uin-malang.ac.id/> Diunduh hari Jumat, tanggal 12 November 2021 jam 18.45 WIB.

Chen, C. Y. & Chang, S. L, 2008. *An Exploration of Tendency to Online Game Addiction Due to User's Liking of Design Feature*. *Asian Journal of Health and Information Sciences*. Volume 3, Nomor 1-4. Taiwan, dalam LF Nikmah, 2015, <http://etheses.uin-malang.ac.id/> Diunduh hari Jumat, tanggal 12 November 2021 jam 18.45 WIB

- Imanuel, Natalia, 2009, dalam FRN Sembiring (2017), *Kecanduan Game Online* <https://eprints.mercubuana-yogja.ac.id>, diunduh hari Jumat tanggal 12 November 2021 jam 21.30 WIB.
- Fadli Adzoni, 2000, *Cara Mengatasi anak Kecanduan Game Online yang dinilai Efektif*, www.sehatq.com/artikel/cara-mengatasi-kecanduan/game/online/yang/patut/dicoba Jurnal Sehat Q, Kemenkes RI. Diunduh hari Sabtu tanggal 13 Nopember 20121 jam 9.30 WIB.
- Kumalasari, Nur, 2016, *Peran Bimbingan Orangtua Dalam Upaya Mengurangi Kebiasaan Bermain Game Online pada Anak di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang*, <http://repository.iainpare.ac.id/497/> UPT Perpustakaan IAIN Pare Pare, Diunduh hari Sabtu tanggal 13 November 2021 jam 1010 WIB.
- Permatasari, Ni Made Diah dan Amaliah Sabrina, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Pecandu Game Online Khususnya di Kota Balikpapan*, <https://jurnal.law.uniba.bpn.ac.id>. Jurnal Lex Suprema, Volume 2 Nomor 2, 2020 FH Uniba, Balikpapan. Diunduh hari Sabtu, tanggal 13 Nopember 2021 jam 20.00 WIB
- Putra, Angga Astian, 2015, *Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak agar Tidak Menjadi Korban Tindak Pidana Pornografi Melalui Situs Internet*, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>. Jurnal Hukum Unibraw, Malang www.finansialku.com Lima Jenis Anak Menurut Perkawinan dan Hukum Indonesia, Diunduh hari Sabtu, tanggal 13 November 2021 jam 21.20 WIB.
- Habibullah B, <http://respository.redenintan.ac.id>. *Anak dalam Perspektif Hukum Islam*. Diunduh hari Sabtu, tanggal 6 November 2021 jam 14.15 WIB.
- Rofik Kanna Muhammad dan Ira Alia Maerani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana*, <https://lppm-unissula.com>, Fakultas Hukum, Unissula Semarang, Oktober 2018.
- Rudini Hasyim Rado, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, <http://stimurblogspot.co.id/2015/05/keadilan-restoratif-dalam-sistem.html>,
- <https://www.lawyerclubs.com> *Teori-teori Pemidanaan dan tujuan Pemidanaan*. Diunduh hari Minggu tanggal 14 November 2021 jam 14.15 WIB.
- www.pikiranrakyat.com *Rehabilitasi Terpadu bagi Pecandu Game Online*. Diunduh hari Senin tanggal 15 November 2021 jam 14.50 WIB.

www.vice.com, *Proses Rehabilitasi Anak yang Kecanduan Game Online*,
Diunduh hari Senin tanggal 15 November 2021 jam 14.40 WIB.

www.rsjoerojo.co.id *Rehabilitasi Memberi Kesempatan Untuk Menyembuhkan Diri*, Diunduh hari Senin tanggal 15 November 2021 jam 15.05 WIB.

www.femina.co.id *Tiga Jenis Terapi Untuk Menyembuhkan Kecanduan Game Online*, Diunduh hari Senin tanggal 15 November 2021 jam 15.20 WIB.